

SKRIPSI

DOKTRIN *FIDUCIARY DUTIES* PADA PERJANJIAN *JOINT VENTURE* ;
STUDI KASUS PADA PT. PAMINDO TIGA T.



Diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Disusun oleh :

Nurul Fatimah Mahadewi

0504001689

Program Kekhususan I
(Hukum Tentang Sesama Anggota Masyarakat)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2008

Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURUL FATIMAH MAHADEWI
NPM : 0504001689
PROGRAM KEKHUSUSAN : I (HUKUM TENTANG SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT)
JUDUL SKRIPSI : DOKTRIN *FIDUCIARY DUTIES* PADA
PERJANJIAN *JOINT VENTURE* ; STUDI
KASUS PADA PT. PAMINDO TIGA T.

Telah Disetujui Dalam Sidang Pengujian Skripsi Sebagai
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Depok, Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

(Suharnoko, S.H., M.LI.)

(Abdul Salam, S.H., M.H.)

Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan

(Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa dengan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " *Doktrin Fiduciary Duties Pada Perjanjian Joint Venture ; Studi Kasus Pada PT. Pamindo Tiga T.*" ini. Adapun penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan untuk menjadi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) .

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D., beserta seluruh staf dekanat dan staf pengajar di FHUI, terima kasih banyak.
2. Bpk. Suharnoko, S.H., M.LI., selaku Penasehat Akademis dan Pembimbing I, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahnya.
3. Bpk. Abdul Salam, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan saran-sarannya.

4. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., terima kasih atas saran-saran dan masukannya.
5. Keluargaku tercinta : Abi, Mama (*the boss lady of Pamindo*) *thank you mom for being my best friend and my inspiration*. Mbak Kiki beserta Tsamara dan Ryszard , dan Anissa, terima kasih untuk seluruh kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang telah kalian berikan.
6. Keluarga Bpk. Fachruddin Nasution (Om, Tante Ika, dan Feno), terima kasih karena tak henti-hentinya telah memberikan kepercayaan, dukungan, dan bantuannya selama ini.
7. Bpk. Asaad Latief, Direktur Marketing PT. Pamindo Tiga T. Terima kasih atas masukannya.
8. *My Maids of Honor*, Rey dan Dimas. *You guys are my rocks; I wouldn't make it without both of you. Thank you for always be there.*
9. *My bridesmaids*: Deska, Anya, Laras, Sessa. Terima kasih atas dukungannya selama ini. *My besties* : Ditta, Ully, Winda, Fitria, Acid, Ilham, Robbie, Tofik, Marshall, Ricky, serta Fika dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih dan sukses selalu untuk kalian semua.

10. *My ALSA National Board 2007-2008* : Peat, Ridho, dan Wendy. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan selama setahun kebersamaan kita.

11. *Last but not least to my fiancé, R. Rizky. PH, thank you so much. Of all the achievements I've made in my life, you are the greatest one. To me you're flawless. So then you know that I won't let anything or anyone come between us. You complete me. Thank you dear. Ever thine, ever mine, ever ours.*

Terakhir, penulis ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan dalam skripsi ini.

Jakarta, Juli 2008.

Penulis,

Nurul Fatimah Mahadewi

ABSTRAK

Nurul Fatimah Mahadewi. 0504001689. Program Kekhususan I (Hukum tentang Sesama Anggota Masyarakat). Depok, 2008. "Doktrin *Fiduciary Duties* Pada Perjanjian *Joint Venture* ; Studi Kasus Pada PT. Pamindo Tiga T." x + 166 hal.

Fiduciary duties adalah kewajiban yang timbul karena para pihak terlibat dalam *fiduciary relationship*. Sedangkan *joint venture* termasuk dalam kriteria *fiduciary relationship*. Penelitian ini membahas mengenai apakah doktrin *fiduciary duties* dapat diterapkan dalam perjanjian *joint venture*, bagaimana penerapan doktrin *fiduciary duties* apabila terdapat pihak mayoritas dan pihak minoritas dalam *Joint Venture*, dan permasalahan apa saja yang mungkin timbul pada pelaksanaan penerapan doktrin *fiduciary duties* dalam perjanjian *joint venture*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya doktrin *fiduciary duties* dapat diterapkan pada perjanjian *joint venture* karena memenuhi kriteria *fiduciary relationship*. Doktrin *fiduciary duties* juga dapat diterapkan pada perjanjian *joint venture* di Indonesia karena pola pengaturan Buku III KUH Perdata memiliki sistem terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap. *Co-venturers* yang selanjutnya menjadi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas pada perusahaan *joint venture*, memiliki *fiduciary duties* baik kepada pemegang saham lainnya maupun kepada perusahaan *joint venture*. Terdapat beberapa permasalahan berhubungan dengan operasional perusahaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kedudukan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas melalui prinsip *majority rule* dalam pengambilan keputusan. Sehingga lebih mudah bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duties*. Di Indonesia, *fiduciary duties* juga sudah dikenal pada UU Nomor 1 Tahun 1995 khususnya mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris namun masih bersifat umum. Berikutnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 *fiduciary duties* diatur secara lebih tegas. Walaupun terikat dengan ketentuan pada UUPT namun para pihak dapat mengaturnya dalam klausa *fiduciary duties* pada perjanjian *joint venture* tersebut. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi para pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN <i>JOINT VENTURE</i>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	16
A.1. Pengertian Perjanjian.....	16
A.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	18
A.3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	22
A.4. Wanprestasi.....	26

A.5. Hapusnya Perikatan.....	29
B. Tinjauan Umum tentang <i>Joint Venture</i>	33
B.1. Pengertian <i>Joint Venture</i>	33
B.2. Struktur <i>Joint Venture</i>	37
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian <i>Joint Venture</i>	44
BAB III DOKTRIN <i>FIDUCIARY DUTIES</i>	
A. Tinjauan Umum Doktrin <i>Fiduciary Duties</i>	46
A.1. Pengertian Umum <i>Fiduciary Duties</i>	46
B. <i>Fiduciary Duties</i> dan Itikad Baik pada Hukum Kontrak Indonesia.....	57
C. Penerapan <i>Fiduciary Duties</i> pada Perjanjian <i>Joint Venture</i>	64
D. Penerapan <i>Fiduciary Duties</i> pada Perusahaan <i>Joint Venture</i> Khususnya Dalam Hal Terdapat Pihak Mayoritas dan Pihak Minoritas.....	76
D.1. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	78
D.2. Pelaksanaan <i>Fiduciary Duties</i> Jika Terdapat Pihak Mayoritas dan Minoritas.....	93

BAB IV ANALISIS DOKTRIN *FIDUCIARY DUTIES* PADA PERJANJIAN
JOINT VENTURE

A. Perjanjian *Joint Venture* Pada PT. Pamindo Tiga
T.....104
A.1. Para Pihak.....104
A.2. maksud dan Tujuan.....105
A.3. Susunan Kepemilikan Saham.....106
A.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....108

B. Ketentuan Mengenai *Fiduciary Duties* pada
Perjanjian *Joint Venture* PT Pamindo Tiga
T.....113

C. *Fiduciary Duties* Direksi pada Perjanjian *Joint
Venture* PT Pamindo Tiga
T.....119

D. Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi Pada
Penerapan *Fiduciary Duties* Antara Pemegang
Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas
pada PT Pamindo Tiga
T.....135


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....157

B. Saran.....159

Daftar Pustaka.....161

Lampiran





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang yang ada di dunia, Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya antara lain dengan melakukan perdagangan internasional dan penanaman modal asing dalam berbagai bentuk.

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dengan masuknya modal asing, maka timbul tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai seperti mendorong ekspor non-migas, alih teknologi, mengembangkan industri, dan sebagainya.¹

¹ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia pokok bahasan*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 19.

Joint venture menjadi salah satu mekanisme yang penting karena telah dinyatakan di dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal yaitu:

"Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di republik indonesia yang dapat menggunakan modal asing seluruhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."²

Sehingga untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, investor asing tersebut bisa juga berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dalam bentuk perseroan terbatas.³

Menurut Ian Hewitt motif komersial tersebut mencakup antara lain penghematan biaya , distribusi resiko, membuka akses ke teknologi baru, memperluas basis pelanggan, meningkatkan penjualan dan tekanan kompetisi global.⁴ Di Indonesia kehadiran modal asing sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada statistik berikut yang merupakan kebutuhan investasi

² Indonesia, (a), Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No.25 tahun 2007 , ps. 1 ayat (3), TLN 4724.

³ Ibid., ps. 5 ayat (2)

⁴ Ian Hewitt, *Joint Venture* (London, Sweet and Maxwell, 2001), hal.1.

nasional dan investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing :⁵

No	Uraian	2005	2006	2007	2008
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,5	6,3	6,8
2.	Kebutuhan Investasi:	600,8	755,7	956,6	1.296,1
	• Pemerintah	67,4	99,2	116,2	133,5
	• Masyarakat	533,4	656,5	849,4	1.162,6
3.	Realisasi Investasi:	110,9	74,5	127,9	151
	• PMDN	30,7	20,8	34,9	41,7
	• PMA	80,2	53,7	93,0	109,2
4.	Persetujuan Investasi:	173,3	303,6	550,1	647,7
	• PMDN	30,7	20,8	34,9	41,7
	• PMA	80,2	53,7	93,0	109,2
<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Investasi adalah kegiatan investasi yang sudah direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata dan telah mendapatkan izin usaha tetap dari BKPM. • Rencana Investasi adalah persetujuan terhadap rencana investasi yang dikeluarkan oleh BKPM dan akan direalisasikan perusahaan dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun sejak penerbitan persetujuan. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan realisasi dan persetujuan investasi tahun 2008 ditargetkan sebesar 16% dari tahun 2007. • Nilai angka dalam (Rp. Triliun) 					

⁵ Makalah *Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka seminar *ALSA Investment Week* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 17 Maret 2008.

Setelah melihat tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selain penanaman modal asing secara keseluruhan, *joint venture* merupakan salah satu bentuk usaha yang memegang peranan penting dalam merealisasikan penanaman modal tersebut.

Joint venture antara perusahaan negara berkembang dan perusahaan negara maju penting karena menawarkan kesempatan bagi setiap mitra untuk mendapatkan manfaat penuh. Mitra lokal dapat memberikan pengetahuan berkaitan dengan pasar dalam negeri, birokrasi, peraturan, dan pemahaman akan tenaga kerja lokal, sebaliknya mitra asing dapat menawarkan teknologi yang maju serta akses terhadap pasar ekspor.

Segala hal tentang *joint venture* tidak hanya tertuang dalam anggaran dasar perusahaan, tetapi dibuat lebih khusus dalam perjanjian *joint venture* yang mendahului pendirian perusahaan patungan.⁶ Selain itu dalam *joint venture*, posisi tawar merupakan faktor penting karena hal tersebut dapat digunakan oleh salah satu pihak untuk menjadi lebih dominan dari pihak lainnya. Dengan demikian pihak yang

⁶ Erman Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 117.

dominan ini dapat menentukan apa yang diinginkannya, khususnya porsi pemegang saham mayoritas.⁷ Hal ini akan berpengaruh ketika mengambil keputusan-keputusan mengenai perusahaan karena pengambilan keputusan sangat tergantung pada komposisi saham. Untuk menghindari penyalahgunaan perbedaan posisi ini, maka dalam mengadakan perjanjian harus berdasarkan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.⁸ Selain itu Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai tanggung jawab organ perseroan dalam menjalankan tugasnya.

Namun menurut sistem hukum *common law*, hubungan antar para pihak pada *joint venture* memiliki karakteristik yang mengandung *fiduciary relationship*. Karakteristik tersebut adalah para pihak menjalin hubungan berdasarkan *mutual trust* untuk mencapai *mutual profit*, dimana ada properti bersama perusahaan yang dikelola oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya *fiduciary relationship* antara para pihak, maka para pihak terikat oleh *fiduciary duties*.

⁷ Sunarjati Hartono, *Masalah-masalah Dalam Joint Ventures antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, (Bandung:Alumni,1974)hal.25.

⁸Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita,2001) , Ps. 1338.

Doktrin *Fiduciary Duties* berasal dari hukum Inggris dan dikembangkan oleh negara-negara *common law* yang mengenal konsep *trust* dimana seorang *trustee* harus menjaga kepercayaan *trustor* untuk mengurus kepentingan *beneficiary* sebaik-baiknya. Untuk lebih jelasnya dikutip pendapat Gerard.M.D Bean sebagai berikut :

*"Fiduciary law has its origin from trust which a trustee is subject to a duty of loyalty to its beneficiary's interest."*⁹

Selanjutnya dikatakan oleh L.S Sealy bahwa:

"Fiduciary Obligations are those where one party pledges itself to act in the best interests of another or in their joint interests".¹⁰

Dengan adanya *fiduciary duties* pada para pihak yang terlibat *joint venture*, maka para pihak terikat kewajiban-kewajiban berikut :¹¹

1. *duty of skill and care*
2. *duty of loyalty*
3. *duty to avoid conflict of interest*

⁹Gerard.M.D.Bean , *Fiduciary Obligations and Joint Ventures the Collaborative Fiduciary Relationship*, (Oxford: Clarendon Press,1995) Hal.24.

¹⁰Gerard M.D.Bean., *op. cit.*, hal. 24.

¹¹ *Ibid.*, hal. 35.

4. *duty to cooperate*

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai penerapan doktrin *Fiduciary Duties* yang terdapat dalam perjanjian *joint venture* khususnya di Indonesia melalui studi kasus terhadap PT Pamindo Tiga T yang ditinjau dari segi hukum.

B. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah doktrin *Fiduciary duties* dapat diterapkan dalam perjanjian *Joint Venture*?
2. Bagaimanakah penerapan doktrin *Fiduciary Duties* apabila terdapat pihak mayoritas dan pihak minoritas dalam *Joint Venture*?
3. Permasalahan apa sajakah yang mungkin timbul pada pelaksanaan penerapan doktrin *fiduciary duties* dalam perjanjian *joint venture*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar kepada masyarakat mengenai penerapan doktrin *Fiduciary Duties* pada Perjanjian *Joint Venture*.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengemukakan dapat atau tidaknya doktrin *Fiduciary Duties* diterapkan pada perjanjian *joint venture*
2. Mendeskripsikan penerapan doktrin *Fiduciary Duties* apabila terdapat pihak mayoritas dan pihak minoritas di dalam perjanjian *joint venture*.
3. Mendeskripsikan permasalahan yang mungkin timbul pada penerapan doktrin *fiduciary duties* dalam perjanjian *joint venture*.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif,¹² yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder¹³ yang diperoleh dari bahan pustaka hukum, yaitu¹⁴:

1. bahan hukum primer, yakni undang-undang ;
2. bahan hukum sekunder, mencakup antara lain buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah pertemuan ilmiah.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.¹⁵ Sedangkan, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif¹⁶, yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisa

¹² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal.13

¹⁴ Sri mamudji, et al., *Metode penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.I (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

¹⁵ Ibid hal 6

¹⁶ Ibid hal 22

yang mendalam. Adapun untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan studi kasus sebagai data pelengkap.

E. Kerangka Teori

Perjanjian adalah sumber dari perikatan, atau dengan kata lain perikatan baru akan lahir jika telah ada perjanjian. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan perjanjian yang bersumber dari perikatan. Untuk itu penulis mengutip beberapa teori yang dapat menjelaskan pengertian tersebut. Berdasarkan buku III KUH Perdata dimungkinkan suatu bentuk perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian *Joint Venture*.

Supreme Court of Virginia, United States dalam kasus *Roark v. Hicks* menerima pengertian *Joint venture* adalah:

"Two or more parties enter into special combination for the purpose of a specific business undertaking, jointly seeking a profit, gain, or other benefit".¹⁷

¹⁷ *Roark v. Hicks*, 362 S.E.2d 711, (Supreme Court of Virginia, 1987.), <www.westlaw.go.sg>, diakses 28 Januari 2008.

Dengan demikian maka secara umum pengertian *joint venture* dapat dirumuskan sebagai ikatan atau asosiasi orang-orang atau perusahaan yang dibentuk untuk secara bersama menjalankan kegiatan usaha atau untuk mencapai maksud dan tujuan bersama di bawah manajemen bersama dengan menyerahkan kontribusi berupa modal atau tenaga serta membagi resiko , kerugian , dan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Perjanjian *Joint Venture* adalah suatu kontrak antara beberapa atau semua pemegang saham dalam suatu perseroan. Tujuan dasarnya adalah untuk menetapkan bagaimana perusahaan dikelola dan jika memungkinkan, mengatur hal-hal yang mungkin menjadi masalah di kemudian hari jika tidak disepakati sebelumnya. Dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian.¹⁸

Pengertian doktrin *Fiduciary Duties* menurut Robert.F.Blackmore adalah :

"A fiduciary relation is a relation subsisting between two persons in regard to a business, contract, or

¹⁸ Emmet Scully, *'shareholders' agreement : a practical analysis*, <<http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/htm/Vol1/article-5.html>.> diakses 4 Februari 2008

*piece of property, or in regard to the general business or estate of one of them, of such a character that each must repose trust and confidence in the other and must exercise a corresponding degree of fairness and good faith."*¹⁹

Walaupun berbagai penulis mengartikan *Fiduciary Duties* ke dalam beberapa definisi , namun dapat disimpulkan bahwa *Fiduciary Duties* adalah kewajiban untuk bertindak yang sebaik-baiknya untuk kepentingan objek *fiduciary* dengan dasar rasa percaya dan itikad baik.

F. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, untuk menambah wawasan masyarakat mengenai penerapan doktrin *Fiduciary Duties* yang mulai diadopsi dan diterapkan di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan investasi salah satunya dalam bentuk *joint venture*.

Sedangkan dalam tataran praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada para *co-venturers* untuk menjalankan bisnisnya dengan mematuhi ketentuan

¹⁹ Robert.F.Blackmore, *Fiduciary Duties After Enron – Watch Your Back* , <<http://www.jordanschneider.com/articles/article0156.html>>, diakses 5 Februari 2008.

mengenai *fiduciary duties* yang berdasarkan itikad baik dan kepercayaan sehingga dapat mengurangi permasalahan yang mungkin akan timbul.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat 5 (lima) bab yang memberikan gambaran mengenai doktrin *fiduciary duties* pada perjanjian *joint venture* dengan mengambil kasus pada PT Pamindo Tiga T. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan ke dalam 7 (tujuh) sub bab, yaitu perumusan latar belakang permasalahan dalam penulisan; pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penulisan ini berdasarkan pada teori-teori yang ada; tujuan dari penulisan; metode penelitian yang digunakan dalam penulisan; kegunaan teori dan praktis dari penulisan; kerangka teoritis yang diuraikan dalam bentuk teori-teori yang relevan; dan terakhir sistematika penulisan yang menjelaskan urutan penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN *JOINT VENTURE*

Bab ini membahas tinjauan umum tentang perjanjian *joint venture* yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian; tinjauan umum tentang *joint venture* ; dan tinjauan umum tentang perjanjian *joint venture*.

BAB III DOKTRIN *FIDUCIARY DUTIES*

Bab ini membahas mengenai doktrin *fiduciary duties* yang terdiri dari tinjauan umum doktrin *Fiduciary Duties* ; *Fiduciary Duties* dan Itikad Baik pada Hukum Kontrak Indonesia ; penerapan doktrin *Fiduciary Duties* pada perjanjian *Joint Venture* ; dan Penerapan *Fiduciary Duties* pada perusahaan *joint venture* khususnya dalam hal terdapat pihak mayoritas dan pihak minoritas.

BAB IV ANALISIS DOKTRIN *FIDUCIARY DUTIES* PADA PERJANJIAN *JOINT VENTURE*

Bab ini merupakan analisis doktrin *Fiduciary Duties* pada perjanjian *Joint venture* PT. Pamindo Tiga T yang terdiri dari perjanjian *joint venture* pada PT Pamindo Tiga T ; ketentuan mengenai *Fiduciary Duties* pada perjanjian *joint venture* PT Pamindo Tiga T ; *Fiduciary Duties* direksi pada perjanjian *joint venture* PT Pamindo Tiga T ;

permasalahan yang terjadi pada penerapan *fiduciary duties* antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas pada PT Pamindo Tiga T.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dimana penulis mencoba untuk merangkum pembahasan bab-bab terdahulu dengan memberikan kesimpulan serta saran atas penerapan doktrin *Fiduciary Duties* pada perjanjian *Joint Venture* khususnya yang terdapat pada PT.Pamindo Tiga T.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN *JOINT VENTURE*

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

A.1 Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Bab II buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata). Definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."²⁰

Sedangkan menurut Subekti :

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1313.

"Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak tersebut setuju untuk melaksanakan sesuatu."²¹

J.Satrio menulis bahwa perjanjian mempunyai arti yang luas dan sempit. Perjanjian dalam arti luas menimbulkan akibat hukum bagi pihak pihak yang dikehendaki atau dikekehendaki oleh para pihak. Sedangkan dalam arti sempit perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud dalam buku III KUH Perdata.²²

Dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum antar para pihak tersebut, menimbulkan suatu hubungan hukum yang disebut perikatan. Oleh karena itu perikatan merupakan perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.12 (Jakarta:Intermasa, 1985), hal. 1.

²² J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, cet.11 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992),hal. 19.

lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.²³

A.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Kita dapat menemukan beberapa asas utama yang merupakan pedoman dalam membentuk perjanjian hingga akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Beberapa asas dalam perjanjian ini adalah :

1. Asas Konsensualisme

Dalam buku III KUH Perdata dianut asas konsensualisme, yaitu perjanjian telah mengikat para pihak yang membuatnya sejak detik tercapainya kata sepakat, Dengan demikian perjanjian sudah sah mengikat para pihak apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.²⁴

Terhadap asas konsensualisme juga terdapat pengecualian dimana ditetapkan formalitas tertentu untuk beberapa perjanjian. Perjanjian ini disebut perjanjian formil.²⁵

²³ Subekti, *op.cit.*, hal 1.

²⁴ *Ibid.*, hal. 15.

²⁵ *Ibid.*, hal. 16.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa :

"setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya."²⁶

Ketentuan tersebut memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.²⁷ Dengan demikian para pihak diperbolehkan membuat klausula yang tidak terdapat pada buku III KUH Perdata. Namun ketentuan yang bersifat memaksa seperti syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata adalah ketentuan yang harus ada dalam perjanjian atau tidak boleh disimpangi.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1338 ayat (1).

²⁷ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005) hal. 146.

ketiga harus menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas *Pacta Sunt Servanda* terdapat pada KUH Perdata Pasal 1338 yang berbunyi:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.²⁸

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²⁹

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atas kemauan baik dari para pihak.³⁰ Itikad baik ini biasanya dihubungkan dengan *fairness* dan *reasonableness*.³¹

Di Belanda, penafsiran itikad baik dalam kontrak muncul dalam perkara *Hengsten Vereniging v. Onderlinge*

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1338.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 10.

³¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 130.

Paarden en Vee Assurantie, HR 9 Februari 1923, NJ, 1923.676. Menurut *Hoge Raad* itikad baik ini merupakan doktrin yang merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan. *Hoge raad* dengan tegas menyatakan bahwa memperhatikan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian adakah menafsirkan perjanjian menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*)³²

Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik merupakan pengecualian dari asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang terjadi adalah ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar yang tidak seimbang sehingga dimungkinkan pihak yang lebih kuat menentukan secara sepihak isi dan pelaksanaan perjanjian. Hal ini telah diakomodir oleh adanya keharusan melaksanakan itikad baik dalam perjanjian walaupun terdapat posisi tawar yang berbeda antara para pihak.

A.3 Syarat - syarat Sah Perjanjian

³² Ibid., hal. 8.

Suatu perjanjian baru sah menurut hukum apabila syarat-syarat untuk sahnya perjanjian telah terpenuhi, hal ini tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat-syarat tersebut adalah :³³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 2. Cakap
 3. Mengenai hal tertentu
 4. Sebab yang halal
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam kesepakatan tersebut harus dengan bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela para pihak.

Berikut adalah tiga hal yang menyebabkan perjanjian tidak bebas yaitu ³⁴ :

a. Paksaan

Paksaan yang dimaksudkan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa.

b. Kekhilafan

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1320.

³⁴ Subekti , *op.cit.*, hal. 17.

Hal ini terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari perjanjian .

c. Penipuan

Pengertian penipuan menurut Pasal 1328 KUHPerdara adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan cara memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui perjanjian tersebut.³⁵

2. Cakap Membuat Perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.³⁶ Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa, akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.³⁷ Berikut adalah orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :³⁸

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps.1328.

³⁶ Subekti, *op. cit.*, hal. 17.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps.1329.

³⁸ *Ibid.*, ps. 1330.

- a. orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang-orang yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun atau belum kawin.³⁹
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁴⁰

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yaitu merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian atau objek perjanjian.⁴¹ Prestasi adalah berupa tindakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁴² Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan agar dapat

³⁹ Ibid., ps. 330.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal.92.

Di dalam KUH Perdata disebutkan juga sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, ps. 108 dan ps.110 KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁴¹ Ibid., hal. 93.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps. 1337.

menetapkan hak dan kewajiban antara para pihak jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

4. Suatu Sebab yang halal

Maksud dari unsur sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri.⁴³ Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan keteriban umum.⁴⁴

Dua syarat pertama dari seluruh syarat sahnya perjanjian di atas dinamakan syarat subjektif, karena syarat tersebut mengenai para pihaknya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian.⁴⁵ Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif, karena syarat tersebut bersangkutan mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁴⁶

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan

⁴³ Subekti, *op. cit.*, hal. 19.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , *op.cit.*, ps. 1337.

⁴⁵ Subekti, *op. cit.*, hal . 17.

⁴⁶ Ibid.

syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena menyangkut objek yang diperjanjikan.

Akibat hukum yang terjadi jika syarat subjektif dilanggar adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sehingga jika para pihak tidak keberatan terhadap pelanggaran syarat subjektif dan tidak melakukan upaya pembatalan melalui pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Sedangkan akibat hukum apabila syarat objektif dilanggar maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak semula dan tidak mengikat para pihak atau disebut batal demi hukum.⁴⁷

A.4 Wanprestasi

Apabila pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi.⁴⁸ Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

⁴⁷ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hal. 143.

⁴⁸ Subekti, *op.cit.*, hal.45.

2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi apapun bentuknya, tentu menimbulkan kerugian pada pihak yang memiliki hak dalam perjanjian. Oleh karena itu, kreditur dapat menuntut debitur yang lalai itu dengan tuntutan sebagai berikut :⁴⁹

1. Pemenuhan Perjanjian.
2. Pemenuhan Perjanjian disertai ganti rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dengan demikian atas tuntutan kreditur, terhadap seorang debitur yang wanprestasi dapat dikenai sanksi. Salah satu sanksi yang dapat dikenakan yaitu pembayaran ganti rugi.⁵⁰ Ganti rugi baru mulai diwajibkan apabila

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps. 1267

⁵⁰ *Ibid.*, ps. 1236 jo. ps. 1239

debitur setelah dinyatakan wanprestasi memenuhi perjanjiannya tetapi tetap melalaikannya, atau apabila prestasi yang harus diberikan atau dilakukannya baru dilaksanakan setelah lampau waktu yang ditentukan.⁵¹ Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu :

1. Biaya

Biaya adalah segala pengeluaran yang secara nyata telah dikeluarkan kreditur.⁵²

2. Rugi

Rugi adalah kerugian karena kerusakan benda-benda milik kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur.⁵³

3. Bunga

Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan akan diterima kreditur.⁵⁴

Sanksi lain yang dapat dikenakan kepada debitur yang wanprestasi adalah pembatalan perjanjian.⁵⁵ Dalam hal

⁵¹ Ibid., ps. 1243.

⁵² Subekti, *op. cit.*, hal. 47.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian dibuat. Pembatalan tersebut berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian . Pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim.⁵⁶

Sanksi lainnya atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah peralihan resiko kepadanya.⁵⁷ Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa obyek perjanjian. Dengan demikian debitur yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko dari perjanjian yang telah dibuat.

A.5 Hapusnya Perikatan

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata terdapat sepuluh hal yang menyebabkan hapusnya perikatan yaitu :

1. Pembayaran

Pembayaran dimaksudkan pemenuhan prestasi secara sukarela.⁵⁸ Kata pembayaran disini bukan hanya penyerahan

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1240 jo. ps. 1266

⁵⁶ *Ibid.*, ps. 1266 ayat (2)

⁵⁷ *Ibid.*, ps. 1237 ayat (20)

⁵⁸ Subekti, *op.cit.*, hal. 64.

sejumlah uang tetapi juga pelaksanaan prestasi berupa penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan.

2. Pembayaran Diikuti dengan Penitipan

Jika kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan. Jika putusan hakim telah menyatakan bahwa penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan tersebut berharga dan mempunyai kekuatan yang pasti, maka hutang debitur hapus dan debitur tidak dapat menarik kembali uang atau barangnya.

3. Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang atau novasi terjadi jika seorang kreditur membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang sehingga perikatan antara kreditur dan debitur hapus, akan tetapi dibuat suatu perjanjian baru antara kreditur dan debitur untuk menggantikan perikatanyang dihapuskan.⁵⁹

4. Kompensasi

⁵⁹ Di dalam Pasal 1413 KUH Perdata terdapat tiga cara untuk melakukan novasi yaitu :

1. Debitur membuat perikatan utang baru untuk kreditur
2. Debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama
3. Apabila akibat perjanjian baru, kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama.

Jika seseorang mempunyai piutang kepada orang lain tetapi pada saat yang sama orang tersebut juga berhutang pada orang yang sama, maka hutang piutang tersebut dapat diperhitungkan atas suatu jumlah yang sama dimana perhitungan itu terjadi dengan sendirinya.⁶⁰

5. Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang.⁶¹

6. Pembebasan Utang

Hal ini terjadi jika seorang kreditur membebaskan seorang debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan utang harus atas persetujuan debitur.⁶²

7. Hapusnya Barang yang menjadi Obyek Perikatan

Berdasarkan ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, jika barang yang menjadi obyek perjanjian musnah bukan karena kesalahan debitur dan tidak terjadi wanprestasi serta keadaan memaksa, maka perikatan hapus.⁶³

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1426.

⁶¹ Subekti, *op. cit.*, hal. 73.

⁶² Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hal. 160.

⁶³ Ibid.

8. Batal atau Pembatalan

Pembatalan perjanjian dapat diputuskan oleh hakim atas permintaan orang-orang yang memberikan kesepakatan karena khilaf, paksaan atau penipuan dan permintaan wali atas perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap.⁶⁴

9. Berlakunya suatu Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila syarat tersebut dipenuhi maka perjanjian berakhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 1265 KUH Perdata.⁶⁵

10. Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata lewat waktu dapat menimbulkan dua akibat hukum yaitu memperoleh hak dalam hal kebendaan dan membebaskan dari adanya suatu perikatan. Dengan lewatnya waktu ini maka kreditur kehilangan hak untuk menuntut prestasi.⁶⁶

B. Tinjauan Umum tentang *Joint Venture*

⁶⁴ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hal. 161.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hal. 162.

B.1. Pengertian *Joint Venture*

Joint venture pertama-tama dikembangkan dalam praktek bisnis terutama di Amerika Serikat⁶⁷ , walaupun begitu pengertian *joint venture* sendiri sulit dirumuskan secara seragam. Setiap penulis yang berusaha mendefinisikan *joint venture* merumuskannya secara beragam dan pengertian tersebut tidak ditetapkan dalam peraturan perundangan. *Joint venture* adalah hasil kreasi putusan pengadilan Amerika Serikat, yang telah mengembangkan gagasan bahwa suatu status dapat diciptakan orang-orang yang menggabungkan harta dan jasa dalam pelaksanaan suatu usaha tanpa membentuk suatu *partnership* dalam pengertian formal .

Istilah *Joint Venture* pertama kali digunakan dalam pengertian moderen dalam perkara *Ross v Willet*, perkara di New York yang diputuskan pada tahun 1894. Selanjutnya, perkembangan dan popularitas *Joint Venture* sebagai bentuk asosiasi terutama merupakan kebutuhan bisnis.⁶⁸

⁶⁷ George A. Locke, *Existence of Joint Venture American Jurisprudence Proof of Facts, Second Edition, Database Updated September 2005*, <www.oxfordjournal.com>, diakses 2 Maret 2008.

⁶⁸ Ibid.

Sunarjati Hartono memberi batasan *Joint Venture* secara luas sebagai berikut :

"Setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik ia merupakan usaha bersama antara swasta ataupun pemerintah dan pemerintah."⁶⁹

Definisi lainnya dikemukakan oleh James R.Bridges dan Leslie E.Sherman :

"*Joint ventures is the development of a business opportunity by two or more entities acting together , may be carried on through numerous different structures, including corporations, partnerships, trusts, contractual arrangements or any combination of such entities and arrangements*".⁷⁰

Corpus Juris Secundum (48 C.J.S., P. 801) merumuskan *Joint Venture* sebagai berikut :

"*A joint adventure is a legal relation of recent origin and is generally described as an association of persons to carry out a single business enterprise for profit. Joint enterprise, joint venture, and syndicate are terms similar to joint adventure and are sometimes used interchangeable with it. A special combination of two or more persons, where in some specific venture a*

⁶⁹ Sunarjati Hartono, *op. cit.*, hal. 6.

⁷⁰ James R.Bridges and Leslie E.Sherman, "Structuring *Joint Ventures*", No.10 *Insights*, October, 1990, hal. 17.

profit is jointly sought without any actual partnership or corporate designation, or as an association of persons to carry out a single business enterprise for profit, for which purpose, they combine their property, money, effects, skill, and knowledge.”⁷¹

Dengan demikian maka secara umum pengertian *joint venture* dapat dirumuskan sebagai tali ikatan atau asosiasi atau perusahaan yang dibentuk untuk secara bersama menjalankan kegiatan usaha atau untuk mencapai maksud dan tujuan bersama di bawah manajemen bersama dengan menyerahkan kontribusi berupa modal atau tenaga serta membagi resiko, kerugian, dan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun karakter dari *Joint Venture* adalah kesamaan tujuan antara para *co-venturers* yang dijelaskan lebih lanjut oleh Gerard M.D Bean yaitu :

- a. *the venture must be a defined commercial or business transaction or project;*
- b. *there is to be common ownership of its assets; and*

⁷¹ *Legal Aspect of Joint Ventures*,
<<http://www.supremecourt.gov.ph/books.panganiban.justfait.venture.htm>>
, diakses 25 Februari 2008.

c. *co-venturers must have an ability to participate in management of the joint venture.*⁷²

Kemudian terdapat karakter lainnya yang dikemukakan oleh Peter.B.Fitzpatrick yaitu :

1. *they are agreements involving two or more persons or organizations.*
2. *they involve the combining of property or other assets and expertise held by each of the participants for the pursuit of a specific business enterprise.*
3. *the venturers share in the profits and losses of the venture and the control of venture.*⁷³

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan *Joint Venture* maka setidaknya harus mempunyai ciri-ciri seperti harus ada transaksi bisnis yang dapat berupa perjanjian dan melibatkan antara dua belah pihak atau lebih, harus secara bersama-sama memiliki suatu aset antara kedua belah pihak tersebut, dan para pihak harus memiliki partisipasi dalam manajemen dan kepengurusan

⁷²Gerard.M.D.Bean , *op. cit.*, hal. 5.

⁷³Peter.B.Fitzpatrick, "*International Joint Venture*" dalam *Transnational Joint Venture*, edited by William A. Hancock (Ohio: Business Law, Inc., 1996).

Joint Venture tersebut serta harus ada pembagian keuntungan dari usaha *joint venture* tersebut.

B.2 Struktur *Joint Venture*

Joint venture dapat dilaksanakan dengan berbagai struktur yang berbeda. Menurut James R.Bridges dan Leslie E.Sherman stuktur tersebut bisa dilakukan dalam bentuk *corporation, partnership, trust*, serta pengaturan yang bersifat kontraktual atau kombinasi dari salah satu bentuk usaha dan kontraktual tersebut.⁷⁴ Menurut Ian Hewitt secara hukum struktur dasar *Joint Venture* terdiri dari *contractual joint venture, partnership*, dan *corporate joint venture*.⁷⁵

Pemilihan struktur ini akan sangat bergantung pada tujuan bisnis para mitra usaha. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur *joint venture* :⁷⁶

1. Contractual Joint Venture

Suatu *contractual joint venture* terdiri dari ikatan atau asosiasi antara dua pihak atau lebih dalam rangka

⁷⁴ James R.Bridges and Leslie E.Sherman, *loc.cit.*,

⁷⁵ Ian Hewitt, *op. cit.*, hal.59.

⁷⁶ *Ibid.*, hal 60.

melaksanakan suatu bisnis tertentu dimana dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan tidak membentuk perusahaan baru. Kerjasama tersebut semata-mata didasarkan pada perjanjian para pihak, dimana dalam perjanjian tersebut menetapkan bentuk usaha yang hendak dijalankan, kewajiban dan kontribusi masing-masing anggota, serta menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian usaha. Adapun dalam *contractual joint venture*, tidak ada kontribusi dalam bentuk saham.

Contractual joint venture memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah tidak memerlukan banyak formalitas dalam pembentukannya, efisiensi biaya dalam hal pembentukan atau pengakhiran usaha, dan relatif lebih mudah untuk merubah dan menyesuaikan hubungan antar mitra.⁷⁷

Kekurangannya adalah struktur ini kurang kuat dalam segi identitas dan sulit untuk melakukan pengalihan apabila salah satu pihak hendak mengalihkan kepada pihak ketiga bagiannya dalam *joint venture*.⁷⁸

⁷⁷ Ian Hewitt, *op.cit.*, hal.62.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 63.

Secara umum *contractual joint venture* dapat digolongkan sebagai berikut :⁷⁹

a) *Licensing Agreement*

Kontrak antara *licensor* dan *licensee* dimana *licensor* memberikan akses kepada *licensee* terhadap teknologi dan *know-how* untuk pembuatan dan pemasaran produk dengan mendapatkan royalti.

b) *Manufacturing Contract*

Kontrak dimana suatu pihak memproduksi komponen atau produk jadi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pihak lain yang selanjutnya menjual produk tersebut atas namanya sendiri dan melalui jaringan distribusinya.

c) *International Subcontracting*

Melibatkan kontraktor asing yang memberikan pesanan kepada sub-kontraktor negara lain untuk

⁷⁹ *Legal Aspect of Joint Ventures*,
<<http://www.supremecourt.gov.ph/books/panganiban/justfait/venture.htm>>
, diakses 27 Maret 2008.

memproduksi komponen dimana produk akhir dijual oleh kontraktor.

d) Production Sharing and Risk Service Contract

Dipergunakan secara luas dalam bidang perminyakan dan pertambangan. Melibatkan eksplorasi minyak di daerah tertentu oleh suatu perusahaan dengan kondisi apabila ditemukan minyak maka produksi akan dilakukan secara bersama dengan *host country* dengan sistem bagi hasil.

e) Turnkey Contract

Kontrak pembuatan suatu proyek atau pabrik sampai bisa beroperasi.

f) Management Contract

Kontrak dimana suatu pihak dengan mendapatkan imbalan tertentu melaksanakan berbagai tanggung jawab fungsional yang berkaitan dengan operasi suatu perusahaan atau proyek

2. *Partnership*

Partnership digunakan sebagai alternatif dari perusahaan patungan sebagai kendaraan dalam melaksanakan *joint venture*. Pada umumnya di dalam *partnership* semua mitra memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Kelebihan dari bentuk ini adalah sederhana dan fleksibel serta tidak ada keharusan untuk didaftarkan seperti perseroan terbatas.⁸⁰ Sedangkan kekurangannya adalah tanggung jawab yang bersifat tanggung renteng. Para pihak dalam *partnership* bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kewajiban *partnership*.

3. *Corporate Joint venture*

Corporate joint venture adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dimana para pihak ini membentuk suatu perusahaan baru. Dalam *corporate joint venture* ini para pihak menjadi pemegang saham dari perusahaan *joint venture* tersebut. Perusahaan baru tersebut dikelola secara bersama oleh para mitra. *corporate joint venture* ini dikenal dengan sebutan perusahaan patungan yang

⁸⁰ Ian Hewitt. *op. cit.*, hal.62.

mencerminkan adanya patungan modal antara mitra asing dan mitra lokal. Pada umumnya di Indonesia, mitra asing menjadi pemegang saham mayoritas. Kedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dan minoritas selain menentukan besarnya deviden yang diterima juga mempengaruhi formasi manajemen atau penempatan Dewan komisaris dan direksi.

Kelebihan dari bentuk ini adalah strukturnya memiliki identitas yang kuat dalam hubungan dengan pihak ketiga, para mitra memiliki tanggung jawab yang terbatas, perusahaan *joint venture* dapat memiliki harta sendiri, dan bentuk ini telah banyak diakui di banyak negara. Kekurangannya adalah pembentukan yang memerlukan banyak formalitas tertentu.

Di Indonesia, pengertian penanaman modal asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang lama meliputi penanaman modal asing secara langsung dimana pemilik modal secara langsung menjalankan perusahaan di Indonesia melalui bentuk perseroan terbatas.⁸¹ Terdapat beberapa pilihan

⁸¹ Indonesia, (b), Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing, UU No.1 tahun 1967, LN No.1 tahun 1967, TLN No.2818, ps. 1.

untuk membentuk *joint venture* di Indonesia. *Joint venture* dapat dilakukan dengan membentuk suatu perusahaan penanaman modal asing baru, merubah status perseroan terbatas yang telah ada menjadi perusahaan patungan atau melalui merger.⁸²

Di dalam UU Investasi yang baru, disebutkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang.⁸³ Adapun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian *Joint Venture*

Sudargo Gautama memberikan definisi perjanjian *joint venture* sebagai perjanjian kerja sama antara dua atau lebih

⁸² Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tatacara Penanaman modal yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. No. 57/SK?2004, ps.6.

⁸³ Indonesia, (a), ps. 5 ayat (2).

⁸⁴ Ibid., ps. 5 ayat 3.

pihak untuk maksud usaha dagang tertentu, dengan persetujuan nyata untuk mendirikan suatu perseroan dagang dengan modal, *policy management*, dan prosedur tertentu yang menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸⁵

Joint venture agreement adalah suatu kontrak antara beberapa atau semua pemegang saham dalam suatu perseroan yang bertujuan menetapkan bagaimana perusahaan akan dikelola dan mengatur hal-hal yang mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari.⁸⁶

Selanjutnya dikutip dari *American Jurisprudence*,

"An agreement or contract is essential to the creation of the relation between joint venturers, since a joint venture may exist only by a voluntary agreement of the parties and cannot arise by the operation of law. Their agreement must evidence their intent to be joint venturers; each must make a contribution of property, financing, skill, knowledge, or effort; each must have some degree of joint control over the venture; and there must be a provision for the sharing of both profits and losses.. Since a joint venture agreement

⁸⁵ S.Gautama, "Beberapa Persoalan Hukum Berkenaan dengan Perjanjian Joint Venture di Indonesia", *Majalah Hukum dan Pembangunan* XX, Oktober, 1990, hal. 447, diambil dari Remigius Jumalan, *Kedudukan Joint Venture Agreement dalam usaha patungan dengan masuknya investor baru*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 43.

⁸⁶ Emmet Scully, 'Shareholders' Agreement : A Practical Analysis", http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol_1/article-5.html. ; diakses 27 Maret 2008

is a form of contract, the court will apply the general rules of contract interpretation.”⁸⁷

Kedudukan perjanjian *joint venture* sangat penting karena menjadi dasar dari pembentukan usaha *joint venture* itu sendiri, sehingga maksud dari para pihak untuk membentuk usaha *joint venture* harus dinyatakan secara jelas pada perjanjian.

Pada perjanjian ini akan ditentukan hak dan kewajiban masing-masing mitra, yaitu pengaturan kontribusi dan kontrol pada usaha *joint venture* tersebut. Provisi yang juga penting adalah pengaturan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Perjanjian *joint venture* adalah salah satu bentuk kontrak sehingga pada pelaksanaannya akan diatur sesuai hukum kontrak yang berlaku .

⁸⁷ Romualdo P. Eclavea , “*Joint Venture*”, *American Jurisprudence Second Edition, February, 2008*, <http://www.westlaw.com>, diakses 27 Maret 2008

BAB III

DOKTRIN *FIDUCIARY DUTIES*

A. Tinjauan Umum Doktrin *Fiduciary Duties*

A.1 Pengertian Umum *Fiduciary Duties*

Common law yang diterapkan oleh pengadilan ternyata tidak selalu dapat memberikan keadilan, bersifat kaku dan menekankan pada prosedur secara ketat. Para pencari keadilan yang dikecewakan oleh putusan hakim *common law* lalu berpaling langsung kepada raja yang menugaskan *Chancellor* dan membuat *Court of Chancery*.⁸⁸

Pada sistem hukum *common law*, dikenal kekuasaan yang dimiliki *Court of Chancery* yang menyediakan solusi untuk penyelesaian kasus melalui *common law* yang dirasa lebih kaku dan tidak memenuhi rasa keadilan pada saat itu yang

⁸⁸ Huala Adolf, *op. cit.*, hal. 13.

berdasarkan pada *equity*.⁸⁹ *Fiduciary duties* mempunyai asal usul dari konsep trust yang lahir berdasarkan ciptaan dari *equity* yang dijalankan oleh *Court of Chancery*.⁹⁰

Menurut Gerard M. D. Bean, dalam mengidentifikasi keberadaan *fiduciary relationship* di dalam suatu hubungan komersial maka terlebih dahulu harus membedakan tipe hubungan komersial tersebut beserta ciri-cirinya.

Terdapat 2 tipe hubungan komersial, yaitu ⁹¹:

1. Hubungan yang *antagonistic*

Hubungan yang *antagonistic* memiliki arti bahwa masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda dan setiap pihak melindungi diri mereka sendiri dari kemungkinan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Hubungan seperti ini umumnya terdapat pada jual beli.⁹²

Seperti contohnya penjual akan berusaha menjual barangnya dengan harga yang menguntungkan di atas harga produksi sedangkan pembeli akan berusaha membeli barang tersebut semurah mungkin.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Gerard M. D. Bean, *op. cit.*, hal. 3.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 50.

⁹² *Ibid.*

Suatu hubungan dapat tetap bersifat *antagonistic* dan mempunyai tujuan yang berbeda bagi masing-masing pihak namun *fiduciary duties* tetap ada pada aspek tertentu seperti misalnya penjual yang memegang dahulu uang deposit dari pembeli agar barang tersebut tidak dibeli oleh pembeli yang lain.

2. Hubungan yang bersifat *Collaborative*

Hubungan ini pada umumnya terdapat pada *beneficiary* atau *joint venture*. Hubungan ini ditandai dengan berubahnya kepentingan masing-masing yang dimiliki para pihak menjadi kepentingan bersama. Hubungan yang bersifat kolaboratif ini menyadari bahwa pada saat dibentuknya hubungan ini, para pihak telah melepaskan kepentingan pribadi mereka dan bergabung untuk mencapai tujuan bersama.⁹³

Untuk mengenal lebih jauh mengenai *fiduciary duties*, maka berikut ini dapat disimak penjelasan dari beberapa ahli hukum *common law* :

1. F. S. Sealy

⁹³ *Ibid.*

Dalam menentukan keberadaan *fiduciary duties* pada suatu hubungan, maka dapat dipakai kategori yang dikatakan oleh F. S. Sealy yaitu:⁹⁴

- a. those who control property belonging to another;*
- b. those who act on another's behalf;*
- c. those who has to avoid secret profit (Cases analogous to Keech v. Sandford)*

Kategori pertama mengharuskan bahwa di dalam suatu hubungan, terdapat pihak yang mengontrol properti milik pihak lain. Termasuk dalam kategori ini yaitu pihak yang mempunyai titel terhadap properti tersebut maupun yang tidak mempunyai titel namun mempunyai kekuasaan atas properti tersebut.⁹⁵ Seperti misalnya direktur suatu perusahaan, agen, dan *partner*.

Kategori kedua mengharuskan dalam hubungan tersebut terdapat pihak yang melakukan perbuatan atas nama pihak lain atau mewakili pihak lain.⁹⁶ Dalam *joint venture*, para

⁹⁴ F. S. Sealy, '*Fiduciary Relationships*' dalam *Cambridge Law Journal* (1962), hal. 38.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, hal.39.

pihak bertindak bukan mewakili dirinya sendiri namun mewakili kepentingan bersama dari *joint venture* tersebut.

Dalam mewakili kepentingan bersama, terkait beberapa kewajiban seperti menghindari mendapatkan *profit* secara diam-diam atau dirahasiakan dari pihak lain dan menghindari terjadinya konflik antara kewajibannya dengan kepentingan pribadinya.

Kategori ketiga adalah pihak yang harus menghindarkan dirinya dari keuntungan rahasia atau kasus yang dapat dianalogikan dengan kasus *Keech v. Sandford*. Kasus ini menjadi peraturan dasar bahwa seseorang yang mempunyai *fiduciary relationship* dan khususnya berkedudukan sebagai *trustee* atau orang yang dipercaya mengurus sesuatu untuk kepentingan *beneficiary*, tidak boleh menghasilkan profit yang tidak seharusnya ia dapat.⁹⁷ Kasus ini terjadi pada trustee yang menyewakan sebuah tempat atas nama *beneficiary*, namun ketika masa sewa habis ia menyewakan tempat tersebut atas nama dirinya dan mengambil keuntungan dari sewa tersebut.

2. Hakim Deane

⁹⁷ *Keech v. Sandford* (1726) Sel Cas Ch 61; 25 ER 223 yang dikutip dalam Gerard M.D Bean, *op. cit.*, hal. 45.

Kriteria *fiduciary relationship* menurut Hakim Deane, yaitu:⁹⁸

- a. Hubungan tersebut dapat dianalogikan dengan *beneficiary* atau *agency*.
- b. Terdapat kewajiban untuk menghindari benturan kepentingan.
- c. Ada properti yang diurus untuk pihak lain.
- d. Mengejar kepentingan pihak tersebut tanpa mementingkan kepentingan pribadi

3. Hakim Millet

Pada kasus *Bristol and West Building Society v Mothew* [1998]⁹⁹ ia berpendapat bahwa:

"a fiduciary is someone who has undertaken to act for or on behalf of another in a particular matter in circumstances which give rise to a relationship of trust and confidence. The distinguishing obligation of a fiduciary is the obligation of loyalty. The principal is entitled to the single-minded loyalty of his fiduciary. This core liability has several facets. A fiduciary must act in good faith; he must not make a profit out of his trust; he must not place himself in a position where his duty and his interest may conflict; he may not act for his own benefit or the benefit of a third person without the informed consent

⁹⁸ *Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd.* yang dikutip dalam Gerard M. D. Bean, *op. cit.*, hal 51.

⁹⁹ *Bristol and West Building Society v Mothew* (1998) 11 BCLR (2d 361) <www.westlaw.co.sg> diakses 21 Maret 2008.

of his principal. This is not an exhaustive list, but it is sufficient to indicate the nature of fiduciary obligations. They are the defining characteristics of the fiduciary."

Dari kutipan di atas ada beberapa karakteristik yang menggambarkan dasar dari *fiduciary duties* yaitu terdapat pihak yang bersedia untuk berbuat sesuatu untuk pihak lain sehingga menimbulkan hubungan yang berdasarkan kepercayaan.

Kewajiban utamanya adalah *duty of loyalty* atau kesetiaan terhadap tugas yang ditanggungnya, dimana ia harus bertindak dengan itikad baik, tidak boleh menghasilkan keuntungan dari sesuatu yang diurusnya itu, ia tidak boleh menempatkan diri di mana kepentingannya bertentangan dengan kewajibannya, dan tidak boleh berbuat untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan pihak lain tersebut tanpa persetujuannya.

4. P.D. Finn

Menurut Finn, adanya *fiduciary duties* dapat diatur tergantung kesepakatan. Pada perjanjian seperti jual beli biasanya tidak terdapat unsur *fiduciary*, bukan karena perjanjian tersebut bersifat komersial namun karena para

pihak setuju untuk bertindak mewakili kepentingannya sendiri.¹⁰⁰

Sehingga kontrak yang mengandung *fiduciary duties* adalah kontrak antar para pihak tetapi hubungannya haruslah cukup berbeda atau mempunyai ciri tertentu¹⁰¹ dimana salah satu pihak dapat sewajarnya mengharapkan kesetiaan dari pihak lain tersebut dan pihak lain itu dituntut untuk bertindak secara adil dalam menggantikan kepentingan pribadinya menjadi kepentingan bersama.¹⁰²

Selanjutnya pada *common law* dikenal *vertical fiduciary relationship* dan *collaborative fiduciary relationship*. *Vertical fiduciary relationship* dikenali dengan adanya kekuatan yang lebih tinggi pada salah satu pihak dan ketergantungan pada pihak lainnya dimana kepercayaan adalah faktor yang mendasarinya. Hal ini terdapat pada hubungan antara *trustee-beneficiary*, direktur-perusahaan, pemegang saham-perusahaan.

¹⁰⁰ P. D. Finn, 'Fiduciary Law and the Modern Commercial World' dalam E. McKendrick (ed.), *Commercial Aspects of Trusts and Fiduciary Obligations*, (Oxford : Clarendon press , 1992), hal. 173.

¹⁰¹ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, 4th ed., (USA: Law Book Company Limited, 1992), hal. 75.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 76.

Sedangkan dalam *collaborative fiduciary relationship* terdapat kedudukan yang seimbang antar para pihak sehingga hubungan tersebut terjadi berdasarkan *mutual trust and confidence* atau rasa saling percaya antar para pihak untuk mencapai tujuan bersama. Inilah yang terdapat antar para pihak pada perjanjian *joint venture*.

Common law juga membedakan antara *fiduciary relationship* dengan hubungan kontraktual pada umumnya. Pada *fiduciary relationship*, terdapat rasa percaya dimana *fiduciary* akan bertindak untuk *beneficiary*, sehingga timbul harapan bahwa *fiduciary* akan melaksanakan itu yang dinamakan *fiduciary expectation*. Hal ini dilindungi oleh prinsip *equity* dengan memberlakukan *fiduciary duties*. Sedangkan pada kontrak contohnya pada transaksi jual beli, *fiduciary relationship* tidak ada hanya karena seorang pembeli percaya pada penjual.¹⁰³

Selanjutnya dikatakan oleh hakim Mclachlin :

"In negligence and contract the parties are taken to be independent and equal actors, concerned primarily with their own self interest. Thus, the law seeks a

¹⁰³ Gerard M.D. Bean, *op. cit.*, hal. 32.

balance between enforcing obligations by awarding compensations and preserving optimum freedom. The essence of fiduciary relationship is that one party pledges to act in the best interest of other, it has trust at its core. Equity is concerned not only to compensate but to enforce the trust."

Dapat disimpulkan bahwa pada kontrak biasa para pihak mempunyai kepentingan masing-masing dan kompensasi apabila terjadi *breach of contract* adalah ganti rugi. Sedangkan pada *fiduciary relationship* terdapat satu tujuan yaitu kepentingan *beneficiary* dan apabila terjadi *breach*, kompensasi dapat berupa ganti rugi maupun melaksanakan kewajiban.

Equity bertujuan memberikan *remedy* berupa mengembalikan keadaan *beneficiary* dalam keadaan semula seandainya *fiduciary duties* tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan *proper performance*. Selain kompensasi, *proper performance* ini dapat berupa mengambil kembali keuntungan yang tidak seharusnya didapat oleh *fiduciary*.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Vicki Vann, *Causation and Breach of Fiduciary Duties: Research Paper No 2006/60* (Melbourne: Monash University Faculty of Law, 2008)

Hal ini secara prinsip hampir sama dengan *civil law*. Pada Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa kreditur dapat menuntut debitur yang lalai itu dengan tuntutan sebagai berikut :¹⁰⁵

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam *fiduciary duties* maka ia telah melanggar *fiduciary duties* atau telah melakukan *breach of fiduciary duties*.

Selanjutnya untuk lebih jelas, Gerard M.D Bean mengatakan bahwa :

"breach of fiduciary duty will arise where an individual or entity with a close, personal, trusted or fiduciary obligation to another party fail to act within a due standard of care. A breach of fiduciary duty is a legal cause of action available to any individual who places trust in another to handle a matter or who is owed a particular kind of financial

¹⁰⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps. 1267

or other type of duty, and that person fail to handle the matter appropriately.”¹⁰⁶

B. *Fiduciary Duties* dan Itikad Baik pada Hukum Kontrak

Indonesia

Setelah menjabarkan beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian umum *fiduciary duties*, maka apakah perbedaan dari *fiduciary duties* dan itikad baik?

Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warga negara maupun bukan.¹⁰⁷

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban

¹⁰⁶ Gerard M.D. Bean, *op. cit.*, hal. 165.

¹⁰⁷ Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, *Good Faith in European Contract Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hal. 77.

tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.¹⁰⁸ Sehingga, pada dasarnya itikad baik bermakna bahwa satu pihak harus memperhatikan kepentingan pihak lain.

Dalam suatu perkara, ada hakim yang mencoba memberikan tafsiran makna itikad baik. Dalam perkara Ny. Lie Lian Joun melawan Arthur Tutuarima,¹⁰⁹ Pengadilan Tinggi Bandung mencoba menafsirkan itikad baik yang dimaksud pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti perjanjian harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan. Dengan demikian pengadilan harus mempertimbangkan apakah dalam perkara tersebut terdapat pelaksanaan kepatutan dan keadilan atau tidak. Maka, apabila tidak terdapat kepatutan dan keadilan dalam perjanjian itu, hakim dapat merubah isi perjanjian.¹¹⁰

Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak bertentangan

¹⁰⁸ Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, *op. cit.*, hal. 94.

¹⁰⁹ Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tentang Ny. Lie Lian Joun melawan Arthur Tutuarima (No. 91/1970/Perd./PTB) yang dikutip dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hal. 17.

¹¹⁰ *Ibid.*

dengan rasa keadilan. Dalam praktik hakim dapat mencampuri isi perjanjian yang merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan keadilan.¹¹¹

Konsep *fiduciary duties* sendiri juga bukanlah suatu hal yang baru dikenal pada hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseoran Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT Lama) telah mulai mengadopsi ketentuan mengenai *fiduciary duties* khususnya pada direksi dan komisaris namun hanya secara umum. Pada umumnya, pasal-pasal ini mengatakan direksi atau komisaris harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT Baru) *fiduciary duties* kembali diadopsi dengan menerapkan konsekuensi yang lebih ketat khususnya bagi direksi dan komisaris. Berikut adalah contoh-contoh pasal pada UUPT Lama yang mengadopsi *fiduciary duties*:

1. Pada UUPT Lama disebutkan pada Pasal 85 ayat (1) setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 20.

tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.¹¹²

2. Pasal 82 Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹¹³

Sedangkan pada Pasal 97 UUPT Baru¹¹⁴ disebutkan:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

¹¹² Indonesia, (c), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, TLN No. 3587, ps 85 ayat (1).

¹¹³ *Ibid.*, ps 82.

¹¹⁴ Indonesia, (d), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps 97.

Mengenai *fiduciary duties* komisaris, di dalam Pasal 114 UUPT Baru¹¹⁵ disebutkan bahwa:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Doktrin *fiduciary duties* yang berasal dari *common law* ini tidak disebutkan secara tegas dalam UUPT baik lama maupun baru, namun hal ini tidak menjadi masalah apabila *fiduciary duties* ingin diterapkan pada hukum Indonesia.

Pola pengaturan Buku III KUH Perdata memiliki sistem terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap.¹¹⁶ Sistem terbuka memungkinkan para pihak membuat dan memperjanjikan hal-hal yang tidak diatur pada Buku III KUH

¹¹⁵ Indonesia, (d), ps 114.

¹¹⁶ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hal 136.

Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak.¹¹⁸

Sehingga, para pihak dapat menyebutkan secara khusus klausa yang mengharuskan adanya pelaksanaan perjanjian dengan prinsip *fiduciary duties* baik secara tegas dinyatakan maupun tidak atau hanya disebutkan jenis-jenis perbuatannya saja.

Para pihak juga dapat membuat kesepakatan untuk mengecualikan situasi yang menyebabkan timbulnya *fiduciary duties* dengan membuat suatu klausa pada perjanjian tersebut. Dari paparan di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari *fiduciary duties* dan itikad baik.

Keberadaan *fiduciary duties* mensyaratkan adanya *fiduciary relationship*. Terlebih dahulu harus ditentukan apakah suatu hubungan termasuk *fiduciary* atau tidak.¹¹⁹ Jika ia termasuk *fiduciary* maka dari hubungan tersebut timbul *fiduciary duties* yang harus dilaksanakan oleh masing-masing

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps 1338 ayat (1).

¹¹⁹ F. S. Sealy, *op. cit.*, hal. 52.

pihak.¹²⁰ Sedangkan prinsip itikad baik pada hukum Indonesia selalu ada pada setiap perjanjian. Hal ini diatur pada Pasal 1338 BW¹²¹ dan itikad baik selalu dianggap ada sampai bisa dibuktikan sebaliknya¹²², sehingga pelaksanaan itikad baik tidak mensyaratkan adanya hubungan tertentu. Itikad baik dapat berlaku pada semua perjanjian dan hubungan kontraktual.

Fiduciary duties menyebutkan lebih spesifik kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam lingkup perbuatannya sebagai parameter. Untuk seseorang dikatakan telah melakukan *fiduciary duties*-nya maka ia harus memenuhi *duty of loyalty*, *duty of skill and care*, dan *duty to avoid conflict of interest*.¹²³ Sedangkan, itikad baik tidak mempunyai ukuran atau standar perbuatan yang termasuk dalam itikad baik. Itikad baik sebenarnya mengacu pada konsep normatif dan sering kali dilihat sebagai norma tertinggi di

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps 1338 ayat (1).

¹²² *Ibid.*, ps 1965.

¹²³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 152. Lihat juga Gerard M. D. Bean, *op. cit.*, hal. 81.

dalam kontrak.¹²⁴ Itikad baik tidak dapat ditetapkan namun harus dilihat secara kasuistik dengan memperhatikan kondisi yang ada.

C. Penerapan Doktrin *Fiduciary Duties* pada Perjanjian *Joint venture*

Fiduciary duties di dalam perjanjian dapat diketahui dari tiga cara, yaitu:

1. Dinyatakan secara jelas dari perjanjian¹²⁵

Fiduciary duties dapat dicantumkan di dalam kontrak. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat diatur secara jelas sebagai suatu ketentuan dari kontrak atau secara tersirat dalam ketentuan berdasarkan tujuan dari hubungan.

2. Dinyatakan melalui fakta-fakta¹²⁶

Kewajiban yang diketahui melalui fakta-fakta didasarkan atas penafsiran Pengadilan dari niat para pihak. Hal ini dilakukan ketika para pihak tidak menyebutkan

¹²⁴ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hal. 13.

¹²⁵ Gerard M. D. Bean, *op. cit.*, hal. 74.

¹²⁶ *Ibid.*

mengenai *fiduciary duties* pada kontrak. Untuk mengetahui fakta tersebut maka pengadilan *common law* mengambil dua pendekatan yaitu *the officious bystander test* dan *the business efficacy test*. *The officious bystander test* adalah apabila ada seseorang yang tidak menjadi para pihak dalam perjanjian mengajukan klausa tersebut dalam negosiasi, para pihak akan menjawab "of course" atau tentu saja hal tersebut ada dalam perjanjian ini. Sedangkan *the business efficacy test* adalah membedakan klausa yang memberikan efektivitas bisnis dalam kontrak sehingga dapat disimpulkan hal tersebut adalah wajar atau merupakan sifat dari kontrak tersebut.¹²⁷

3. Berdasarkan undang-undang¹²⁸

Kewajiban yang berasal dari undang-undang adalah ketika sifat dan tujuan dari kontrak mengharuskan adanya *fiduciary duty* dan para pihak tidak mengaturnya maka kewajiban tersebut dapat diperoleh, karena sifat dari kontraknya, dari undang-undang. Dengan demikian, *fiduciary*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 78.

duties dapat dipersamakan dengan kewajiban yang berasal dari undang-undang.¹²⁹

Pada KUH Perdata, hal serupa juga telah diatur melalui Pasal 1338 yang mengatakan :

“Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Sehingga apabila dalam perjanjian para pihak tidak mengatur mengenai itikad baik, maka kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik tetap akan melekat pada para pihak karena telah diatur oleh undang-undang.

Untuk menentukan apakah *co-venturer* memiliki *fiduciary duties*, maka perlu dipakai pendekatan analogi, yaitu hubungan antara *co-venturer* dibandingkan dengan *fiduciary relationship* dimana *co-venturer* bertindak sebagai agen dari *joint venture*.¹³⁰

Sebagai salah satu pemilik dan mitra *joint venture*, *co-venturer* mempunyai hak untuk mengelola *joint venture* dan

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ J. C. Shepherd, *The Law of Fiduciaries*, (Toronto: The Carswell, 1991), hal. 70.

asetnya, melakukan pengadaan barang, dan beberapa fungsi manajerial yang lain.

Apabila *co-venturer* dianggap memenuhi perannya sebagai agen dalam hal pengambilan keputusan bagi kepentingan *joint venture*, maka dari hubungan tersebut dapat timbul *fiduciary duties*.

Untuk menjadi perwakilan dari pihak lain, maka diperlukan adanya *fiduciary relationship* untuk melindungi kepentingan pihak lain.¹³¹

Selain tiga pendekatan di atas, untuk menguji keberadaan *fiduciary duties* di dalam *joint venture* terdapat dua pendekatan lainnya yang menitikberatkan pada hubungan antar para pihak, yaitu:

1. *Undertaking test*¹³²

Yang dimaksud dengan *undertaking* adalah kesediaan salah satu pihak untuk berbuat sesuatu. Pendekatan ini pertama-tama mengartikan *fiduciary* sebagai seseorang yang

¹³¹ F. S. Sealy, *op. cit.*, hal 69.

¹³² Gerard M. D. Bean, *op. cit.*, hal. 120.

berjanji bertindak untuk yang lainnya.¹³³ Dalam suatu hubungan kontraktual yang perlu dipertanyakan pertama kali adalah apakah suatu ketentuan secara tegas menyatakan janji untuk melaksanakan sesuatu.

Janji ini mungkin dinyatakan secara tersirat maupun memang secara tegas dimaksudkan demikian. Perlu diperhatikan bahwa suatu peran atau fungsi mungkin sepenuhnya diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan pihak yang lain sehingga peran atau fungsi ini diartikan sebagai *fiduciary*. Contohnya dewan direksi, karyawan, *trustee*.

Yang menjadi fokus dalam penerapan *undertaking test* dalam *joint venture* adalah apakah pihak yang lain (*co-venturer*) telah berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan kepentingan *joint venture*. Untuk menerapkan *undertaking test* terhadap suatu perjanjian *joint venture*, kita harus mempelajari mengenai ketentuan-ketentuan di dalamnya untuk dapat memastikan apakah janji untuk melaksanakan kepentingan bersama telah diberikan oleh para

¹³³ A. W. Scott, *The Fiduciary Principle*, (London: Sweet & Maxwell, 1989), hal. 69

pihak secara tegas atau tercantum secara tersirat bahwa pihak yang lain dalam *joint venture* adalah pemilik lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan merupakan pemegang hak dan kewajiban lain yang diatur dalam kontrak.

Biasanya, *joint venture* mengatur mengenai operator dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan usaha. Contoh yang jelas antara lain operator memiliki hak dan wajib untuk melaksanakan *joint venture* dan, yang secara tersirat, operator harus melaksanakan *joint venture* secara layak dan sungguh-sungguh. Tidak ada perintah secara tegas namun melekat pada fungsinya dengan dilakukannya penunjukkan.¹³⁴

2. *Power and discretion test*¹³⁵

Suatu pendekatan yang lebih menekankan pada akibat dari suatu hubungan pihak pemberi kepercayaan (*beneficiary*) dibandingkan pada yang diberikan kepercayaan (*fiduciary*).¹³⁶

¹³⁴ M. P. G. Taylor dan S. M. Tyne, *Taylor and Windsor on Joint Operating Agreements*, (London: Longman Group U.K. Ltd., 1992), hal. 45.

¹³⁵ Gerard M.D Bean, *op. cit.*, hal. 129.

¹³⁶ Mengenai hal ini lihat pula F. M. Burdick, *The Law of Partnership including Limited Partnership*, 3rd ed., (Boston, USA: Little Brown and Co., 1971).

Hakim Wilson di Kanada dalam kasus *Frame v. Smith* berpendapat:¹³⁷

"Underlying fiduciary relationship and duties are: The fiduciary has scope for the exercise of discretion and The fiduciary can unilaterally exercise that power or discretion so as to affect beneciary's legal matter and practical (financial well being, image)"

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fiduciary relationship* dan *duty* dapat muncul akibat wewenang *fiduciary* untuk membuat kebijakan dan *fiduciary* dapat secara sepihak membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi *beneciary* secara hukum dan praktis.

Secara hukum yang dimaksud adalah akibat hukum dari kontrak-kontrak dan perbuatan hukum lainnya yang mengikat *beneciary* yang dilakukan oleh *trustee*. Sedangkan akibat praktis yang dimaksud misalnya citra dari *beneficiary* dan kondisi finansial.

Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui ketika seseorang diwajibkan untuk bertindak sesuai kepentingan

¹³⁷ *Frame v. Smith* (1987) 42 DLR (4th) 81 dalam *op. cit.*, hal. 130.

pihak lain dimana hal tersebut tidak usah muncul dari kesediaannya melakukan hal tersebut.

Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah melihat fakta-fakta untuk mengetahui apakah *co-venturer* memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan perjanjian *joint venture*. Kemudian, mempertimbangkan apakah kekuasaan atau kewenangan untuk memutus tersebut mempengaruhi *co-venturer* yang lain atau apakah *co-venturer* yang lain tersebut dapat dirugikan akibat dari keputusannya.¹³⁸

Terdapat dua pengelola *joint venture* yaitu pemegang saham yang diwakilkan oleh RUPS dan dewan direksi. Baik pemegang saham maupun direksi memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam hal pengelolaan *joint venture* serta dapat membuat keputusan yang mempengaruhi baik *joint venture* itu sendiri maupun mitra *joint venture*-nya. Sehingga berdasarkan pendekatan ini, hal tersebut dapat menimbulkan *fiduciary duties* pada para *co-venturer*.¹³⁹

¹³⁸ Gerard M.D. Bean, *op. cit.*, hal. 88.

¹³⁹ *Ibid.*

Berikut adalah empat kewajiban yang ada pada *joint venture* dan bersumber dari *fiduciary relationship* antar para pihak:

1. *Duty of Skill and Care*

Co-venturer wajib menjalankan tugasnya secara hati-hati dan bertanggung jawab dengan menggunakan segenap kemampuan terbaiknya yang secara masuk akal dapat diharapkan berdasarkan pengalaman dan kedudukannya.

Batasan terhadap suatu tindakan direksi yang dianggap tidak memenuhi *duty of skill and care* tidak dapat diberikan secara tegas karena bersifat situasional atau kasuistik. Namun untuk mengujinya dapat digunakan dengan ukuran itikad baik, upaya optimal, ditujukan untuk kepentingan terbaik perseroan.

Umumnya pengurus dinyatakan tidak memenuhi *duty of skill and care* bila pengambilan keputusan tidak dilakukan secara hati-hati dimana pengurus tidak memenuhi suatu prosedur tertentu dalam mengambil keputusan.¹⁴⁰

2. *Duty of Loyalty*

¹⁴⁰ Taufik E Maroef, *op. cit.*, hal.12.

Konsep ini melambangkan kewajiban tunggal pengurus terhadap tujuan bersama *joint venture*. Berdasarkan doktrin ini maka para pihak dilarang melakukan *self dealing*.

Pengertian *self dealing* adalah suatu transaksi dimana pemegang saham dan atau direksi berhadapan dengan *joint venture* Perseroan, mempengaruhi perseroan untuk melakukan transaksi tersebut, dan kepentingan mereka secara potensial bertentangan dengan kepentingan perseroan.¹⁴¹

3. *Duty to avoid conflict of interest*

Pengelola *joint venture* berkewajiban untuk menghindari dirinya dari benturan kepentingan antara kepentingan pribadinya dan kepentingan *joint venture*. Di dalam *joint venture* ada kemungkinan terjadi benturan kepentingan pada saat seorang *co-venturer* menjadi pihak dalam perjanjian dengan *joint venture* itu sendiri atau bisa juga seorang *co-venturer* yang menjadi mitra *joint venture* pada perusahaan lain yang menjadi kompetitor dari *joint venturennya* tersebut. Termasuk di dalam lingkup kewajiban ini adalah juga menghindari dirinya dari pengambilan

¹⁴¹ Suharnoko, *op. cit.*, hal. 155.

keuntungan secara diam-diam yang seharusnya menjadi milik *joint venture*.

4. *Duty to Cooperate*

Kewajiban untuk bekerja sama disinggung oleh Hakim Kirby P dalam perkara *Australian Oil & Gas Corporation v. Bridge Oil Ltd.*¹⁴² Perkara ini melibatkan sebuah *joint venture* untuk memproduksi dan memasarkan minyak dan gas bumi.

Kirby menyatakan bahwa dalam suatu *joint venture* seharusnya memiliki itikad untuk membentuk suatu hubungan yang selaras dan saling kooperatif untuk mendapatkan keuntungan bersama dan untuk memenuhi anggapan ini Pengadilan mungkin saja menetapkan kewajiban untuk saling bekerja sama sebagai syarat kontrak, yaitu kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh setiap pihak untuk mendapatkan keuntungan dari kontrak.¹⁴³

¹⁴² *Australian Oil & Gas Corporation v Bridge Oil Ltd.* (1989), NSW CA yang diambil dari Gerard M.D. Bean, hal. 109.

¹⁴³ Salim H.S., *op. cit.*, Hal. 125

Kewajiban untuk bekerja sama dan *fiduciary duties* bertujuan untuk mencapai keharusan para pihak bertindak atas itikad baik untuk memenuhi substansi kontrak yang memerlukan tindakan untuk menjaga tujuan bersama dari *joint venture*.¹⁴⁴

Kewajiban kontraktual antara para pihak untuk bekerja sama tergantung dari tujuan hubungan mereka, sehingga tujuan hubungan tersebut akan mempengaruhi besarnya kerjasama yang diperlukan.

D. Penerapan *Fiduciary duties* pada Perusahaan *Joint venture* Khususnya dalam Hal terdapat Pihak Mayoritas dan Pihak Minoritas.

Untuk lebih memahami mengenai perusahaan *Joint venture* yang berbentuk perseroan terbatas, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai perseroan terbatas .

Di dalam pembahasan ini akan dibandingkan organ PT beserta tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan KUHD, UUPT 1/1995 (yang selanjutnya disebut UUPT lama) dan UUPT 40/2007 (yang selanjutnya disebut UUPT Baru). Pembahasan

¹⁴⁴ *Ibid.* Hal. 127.

hanya akan dibatasi pada tugas dan tanggung jawab organ perseroan terbatas sehubungan dengan penerapan konsep *fiduciary duties*.

Sebelum adanya UUPT, pengaturan tentang Perseroan Terbatas masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 36 sampai Pasal 56.

Salah satu perbedaan yang cukup mencolok antara KUHD dengan UUPT adalah pengaturan mengenai kewajiban dan wewenang direksi yang lebih rinci dan diadopsinya konsep *Fiduciary duties* dalam UUPT. Bila dahulu perseroan terbatas cenderung untuk dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham dengan akses langsung terhadap kontrol perusahaan melalui perangkapan jabatan, maka pola tersebut ditinggalkan. Peran pemilik terhadap kegiatan operasional perseroan dibatasi dengan diangkatnya pengurus dari kalangan profesional.

Sistem pengelolaan perusahaan di Indonesia diarahkan kepada bentuk *two tier system*, artinya selain direksi

terdapat organ lain yang menjalankan fungsi pengawasan, yaitu dewan komisaris.¹⁴⁵

Dewan komisaris selain sebagai pengawas dapat juga menjadi pengurus dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu.¹⁴⁶ Dalam hal demikian komisaris memiliki *fiduciary duties* sebagaimana halnya direksi.¹⁴⁷

Dalam menjalankan fungsinya masing-masing organ memiliki batasan-batasan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan, dan keputusan RUPS.

Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan hak dan kewajiban tersendiri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa bantuan manusia, baik secara pribadi maupun kolektif, yang bertindak sebagai wakil untuk menjalankan kegiatannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁴⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Kesaint Blank, 2000), Hal.20.

¹⁴⁶ Indonesia, (c), ps. 100 ayat (2).

¹⁴⁷ *Ibid.* ps. 100 ayat (3).

Wakil-wakil tersebut menjalankan fungsi perseroan yang didalam struktur organisasi perseroan terbagi dalam organ-organ dengan fungsi, wewenang, kewajiban masing-masing.

Pembagian tersebut dilakukan agar kedudukan, tugas, hak dan kewajiban menjadi jelas, sehingga mekanisme kerja sebagai suatu organisasi yang berstatus badan hukum dan pertanggungjawabannya pun menjadi jelas.

D.1 Organ-Organ Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 angka (2) baik pada UUPT baru maupun UUPT lama, organ perseroan terdiri dari Rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁴⁸

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan secara umum dan atau khusus

¹⁴⁸ Indonesia, (d), ps. 1 ayat (5)

serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan tugas dalam menjalankan pengurusan perseroan.¹⁴⁹

Di dalam UUPT lama, definisi RUPS merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sedangkan dalam UUPT baru tidak dikatakan secara eksplisit demikian. RUPS dikatakan sebagai organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan atau dewan komisaris.¹⁵⁰
¹⁵¹ . Sehingga dapat dikatakan pada UUPT baru kepentingan perusahaan adalah yang utama atau di atas kepentingan RUPS.

Hal ini berbeda dengan ketentuan pada KUHD dimana fungsi pengawasan oleh komisaris tidak harus ada. Pada Pasal 44 KUHD dikatakan bahwa Perseroan itu diurus oleh para pengurus, para pesero, atau lain-lainnya yang diangkat oleh para pesero, dengan atau tanpa menerima upah, dengan atau tanpa pengawasan komisaris.

Pasal 108 ayat (5) UUPT baru dan Pasal 94 ayat (2)

¹⁴⁹ Indonesia, (d), ps. 1 ayat (6).
Pengaturan pada UUPT lama dan UUPT baru sama, hanya terdapat perbedaan pasal.

¹⁵⁰ Indonesia, (c), ps 1 ayat (3).

¹⁵¹ Indonesia, (d), ps 1 ayat (4).

UUPT lama mewajibkan adanya komisaris untuk perseroan yang bergerak di bidang penghimpunan atau pengelolaan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat dan perseroan terbuka wajib memiliki dewan komisaris walaupun untuk perseroan lainnya tidak dikatakan wajib ada.

1. RUPS

RUPS menentukan arah kebijakan perseroan yang akan dilaksanakan oleh direksi dengan pengawasan oleh komisaris. Kewenangan RUPS antara lain untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris.¹⁵² Dimana pada UUPT baru diperjelas sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.¹⁵³

RUPS juga menetapkan anggaran dasar dan berhak merubahnya serta berhak mengangkat direksi dan komisaris. RUPS terdiri dari para pemegang saham dimana jumlah suara pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya

¹⁵² I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hal. 257.

¹⁵³ Indonesia, (d), ps. 75 ayat (2).

sehingga pada umumnya terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang ditentukan sesuai besarnya saham yang mereka miliki atas perseroan. Keputusan RUPS harus berdasarkan musyawarah atas mufakat namun apabila tidak dicapai mufakat tersebut maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak.¹⁵⁴

2. Komisaris

Berikut ini adalah penjelasan mengenai komisaris sesuai dengan UUPT baru :

"Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan.¹⁵⁵ Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya."¹⁵⁶

"Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab

¹⁵⁴ *Ibid.*, ps 87.

¹⁵⁵ *Ibid.*, ps 108 ayat (1) jo. (2).

¹⁵⁶ *Ibid.*, ps 114 ayat (2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.”¹⁵⁷

“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:¹⁵⁸

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”

Dalam Pasal 120 dikatakan bahwa Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komisaris utusan lebih rutin memantau operasional perusahaan, sehingga dia bisa mengontrol lebih efektif.

Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota

¹⁵⁷ *Ibid.*, ps 114 ayat (4).

¹⁵⁸ *Ibid.*, ps 114 ayat (5).

Dewan Komisaris.¹⁵⁹ Komite sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.¹⁶⁰

Sedangkan pada Pasal 52 KUHD dikatakan bahwa bila pekerjaan para komisaris hanya terbatas pada pengawasan terhadap para pengurus, dan dengan demikian sama sekali tidak ikut serta dalam pengurusan, maka mereka dalam akta dapat diberi kuasa untuk memeriksa dan mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban para pengurus, atas nama para pesero.

Terdapat banyak perubahan di dalam ketentuan mengenai komisaris pada UUPT Baru, Hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai komisaris pada UUPT lama. Pada UUPT lama, Pasal 98 ayat (1) komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tanggung jawab komisaris dilaksanakan bersama direksi secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan sebaai akibat ddokumen perhitungan yang tidak

¹⁵⁹ *Ibid.*, ps. 121 ayat (1).

¹⁶⁰ *Ibid.*, ps. 121 ayat (2).

benar atau menyesatkan kecuali dapat dibuktikan keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.¹⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa pada KUHD belum diadopsi ketentuan *fiduciary duties* untuk komisaris . Pada UUPT lama telah mulai diadopsi konsep *fiduciary duties* dengan memasukkan bunyi pasal berupa itikad baik dan penuh tanggung jawab namun belum jelas ukuran perbuatan yang memenuhi itikad baik dan penuh tanggung jawab itu apa sehingga masih bersifat luas dan *general*.

Perubahan yang substansial juga terjadi pada Tanggung jawab komisaris dapat digugat oleh pemegang saham minoritas jika karena kesalahannya merugikan perseroan.¹⁶²

Sedangkan pada UUPT Lama, komisaris bertanggung jawab bersama direksi secara tanggung renteng apabila ada dokumen perhitungan tahunan yang tidak benar atau menyesatkan.¹⁶³

Dengan demikian perubahan yang terjadi pada UUPT baru sebagai berikut:

¹⁶¹ Indonesia, (c), ps 60 ayat (3) jo. (4).

¹⁶² Indonesia, (d), ps 98.

¹⁶³ Indonesia, (c), ps 60.

1. Pengadopsian *fiduciary duties* diatur dengan lebih jelas dan terperinci. Selain itikad baik dan tanggung jawab juga ada kehati-hatian.
2. tanggung jawab pribadi atas kelalaiannya.
3. Harus memenuhi empat unsur dalam pasal 97 ayat (5) untuk dikatakan tidak lalai yaitu:
 - a. kerugian tersebut bukan kesalahannya
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian
4. Diperkenalkannya komisaris utusan dan komisaris independen yang pengaturannya dapat disebutkan pada anggaran dasar.
5. Diperkenalkannya komite untuk membantu melaksanakan tugas dari komisaris utusan dan komisaris independen.

Bagaimanapun juga pada kedua UUPT tersebut komisaris mempunyai *fiduciary relationship* dengan perusahaan.

Komisaris diangkat oleh RUPS untuk menjalankan pengawasan, karena itu dalam menjalankan tugasnya ia tidak mempunyai kepentingan pribadi namun kepentingan bersama. Sehingga ia mempunyai hubungan fiduciary dan karena itu *fiduciary duties* dapat muncul dan diberlakukan. Ia terikat *fiduciary duties* dalam menjalankan pengawasan dan ia bukan wakil dari RUPS sehingga dalam menjalankan tugasnya harus lepas dari kepentingan pemegang saham.

Ia juga mempunyai *fiduciary relationship* karena RUPS sudah memberikan kepercayaan kepadanya, bahwa dia akan mengawasi untuk kepentingan perusahaan dan RUPS akan mengharapkan bahwa dia dengan profesional, itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugasnya.

Selain itu *fiduciary relationship* juga dikenali dengan adanya kekuatan yang lebih tinggi pada salah satu pihak dan ketergantungan pada pihak lainnya dimana kepercayaan adalah faktor yang mendasarinya. Hal ini ditandai dengan RUPS percaya pada pengawasan komisaris dan nasihat komisaris pada direksi.

3. Direksi

Di dalam UUPT Baru pengertian direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan.¹⁶⁴ Jadi disini terdapat dua fungsi yaitu fungsi pengurusan (*trustee*) dan fungsi perwakilan (*agen*).

Sebagai wali bagi kekayaan perseroan dan *agen* dalam transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan.¹⁶⁵

Di dalam melaksanakan usahanya untuk menghasilkan keuntungan bagi perseroan, direksi harus melakukan langkah bisnis dan memiliki rencana bisnis dimana langkah bisnis yang harus diambilnya tersebut memiliki resiko dagang.¹⁶⁶ Resiko disini berarti adalah resiko yang telah diperhitungkan secara matang dan biasanya anggaran dasar mensyaratkan adanya persetujuan rups untuk menempuh resiko

¹⁶⁴ Indonesia, (d), ps. 1 ayat (5).

¹⁶⁵ Geoffrey morse , *Charlesworth's company law*, 13th Ed., 1983 Stevens & Sons Ltd., London, Hal. 388.

¹⁶⁶ Huala Adolf, *op. cit.*, Hal. 22.

usaha yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan.¹⁶⁷

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan, juga bertindak mewakili perseroan. Dalam menjalankan tugasnya maka ia wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai.

Dapat disimpulkan dari ketentuan pada UUPT maka dapat disimpulkan direksi memiliki dua fungsi yaitu :

1. Direksi sebagai pengurus¹⁶⁸

Fungsi pengelolaan mencakup fungsi mengurus kekayaan perseroan yang dapat dikatakan termasuk perbuatan sehari-hari seperti membuat laporan keadaan perseroan , sedangkan urusan internal seperti tugas administratif. Kebijakan usaha ditentukan oleh pengurus dengan memperhatikan tujuan perseroan. Dalam struktur manajemen perseroan , direksi mempunyai peran sebagai penggerak sehari-hari. Konsekuensi

¹⁶⁷ *Ibid.*, Hal. 46.

¹⁶⁸ Walter C.M Moon, *Company Law*, (Singapore: Longman Singapore Publisher PTE Ltd., 1994) hal.197.

yang timbul dari ruang lingkup tugas yang dimiliki direksi adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pun menjadi besar, artinya tidak terbatas hanya pada perbuatan yang disebut pada anggaran dasar

2. Direksi sebagai agen¹⁶⁹

Direksi banyak melakukan peran sebagai agen bagi perseroan untuk melakukan transaksi maupun urusan lain dengan pihak ketiga dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi tidak punya tanggung jawab pribadi terhadap kontrak yang dibuat atas nama perseroan selama hal tersebut masih masuk ke dalam lingkup usaha perseroan dan lingkup wewenang mereka.

Hal ini juga terdapat pada UUPT baru dalam pasal-pasal berikut:

"Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar."¹⁷⁰

"Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi"

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal 199.

¹⁷⁰ Indonesia, (d) , ps. 1 butir 5 jo. ps. 98

Ketentuan ini, sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya, adalah menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.¹⁷¹

Ketentuan direksi sebagai agen di dalam UUPT ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku di sistem *common law*, yaitu :

*"the directors are the company's usual agents."*¹⁷²

Selain direksi, karyawan atau orang lain juga diberikan kemungkinan untuk mewakili perseroan terbatas .

Berkenaan dengan hal tersebut, UUPT membatasi dengan ketentuan bahwa kemungkinan untuk mewakili perseroan diberikan dengan kuasa tertulis dari direksi kepada satu orang karyawan perseroan terbatas atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan terbatas melakukan

¹⁷¹ *Ibid* , ps. 92 ayat (1)

¹⁷² Francis Rose, *Company Law*, (London : Sweet & Maxwell, 1995) hal. 48.

perbuatan hukum tertentu.¹⁷³ Dalam hal ini direksi bertindak selaku *principal* dari karyawan atau orang lain yang diberi kuasa.¹⁷⁴ Sedangkan sistem *common law*, sebagaimana tampak dalam putusan atas kasus *Firbank's Executor v. Humpreys* berpendapat bahwa tindakan seorang agen mengikat perseroan bilamana:¹⁷⁵

"An agent who has been expressly authorised to act can bind the company with respect to matters within his express, implied or usual authority. An agent with no authority at all will not bind the company unless the company later ratifies his acts, which it will wish to do if it wants to enforce the contract"

Tugas dan kewajiban direksi bisa berasal dari UUPT, anggaran dasar, keputusan RUPS dan kepercayaan yang diberikan oleh perseroan.¹⁷⁶

Pada UUPT baru dikatakan bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan, apabila dia dapat membuktikan salah satu dari empat hal yang

¹⁷³ Indonesia, (d), ps 103 ayat (1).

¹⁷⁴ Francis Rose, *op. cit.*, hal. 49.

¹⁷⁵ *Firbank's Executor v. Humpreys* (1889) 1 WLR 769, <www.westlaw.go.sg> pada 22 Maret 2008.

¹⁷⁶ I.G. Rai Widjaja, *op. cit.*, hal. 215.

dikecualikan. Pertama, kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, kedua, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan keempat telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹⁷⁷

KUHD mengatur berbeda dengan UUPT. Dalam Pasal 45 KUHD dikatakan bahwa:

"Para pengurus tidak bertanggungjawab lebih daripada untuk menunaikan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepada mereka; mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas perikatan perseroan. Akan tetapi bila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau perubahan syarat-syaratnya yang diadakan kemudian, maka mereka terhadap pihak ketiga bertanggungjawab masing-masing secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya untuk kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karenanya."¹⁷⁸

¹⁷⁷ Indonesia, (d) , ps 97 ayat (5).

¹⁷⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Cet.20, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1991), ps 45.

Sehingga pada KUHD yang menjadi ukuran apakah pengurus dapat bertanggung jawab secara pribadi adalah akta pendirian dan perubahan syarat-syaratnya. Dan mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng baik itu merupakan kesalahan salah satu pengurus atau semuanya. Selanjutnya KUHD mengatur :

“Sedangkan akibat apabila perseroan menderita kerugian sebesar 50% dari modal perseroan maka mereka harus mengumumkannya dalam register kepanitera dan surat kabar resmi, namun apabila kerugian sebesar 75% maka perseroan demi hukum bubar dan pada saat itu maka pengurus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.”¹⁷⁹

Sedangkan untuk tugas pengurus yang dicantumkan secara jelas pada KUHD adalah membuat laporan laba rugi yang diperoleh.¹⁸⁰

D.2 Pelaksanaan *Fiduciary Duties* jika terdapat pihak mayoritas dan pihak minoritas

Keberadaan perseroan sebagai suatu institusi, terjadi karena ada kesepakatan dari para pihak yang mempunyai modal

¹⁷⁹ *Ibid.*, ps. 47.

¹⁸⁰ *Ibid.*, ps. 55.

untuk melakukan usaha bersama yang kemudian kepemilikan atas perseroan terbatas dibagi menjadi saham-saham supaya jelas hak dan kewajiban masing-masing terutama dalam menentukan pembagian keuntungan sejalan dengan kegiatan usaha.¹⁸¹ Sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban baik terhadap perseroan terbatas maupun pemegang saham lainnya.¹⁸²

Kedudukan pemegang saham di dalam perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai pemilik dari perseroan terbatas tersebut, yaitu pihak-pihak yang mengambil bagian saham dalam perseroan.¹⁸³

Besarnya wewenang yang dimiliki oleh RUPS adalah merupakan konsekuensi logis dari karakteristik perseroan sebagai wadah kerja sama antara pemilik modal. Hal ini terjadi karena RUPS terdiri dari para pemegang saham yang telah mengeluarkan dan memisahkan harta kekayaannya untuk dijadikan modal dasar atau kekayaan perseroan.

¹⁸¹ I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hal. 193.

¹⁸² *Ibid.*, hal. 194.

¹⁸³ *Ibid.*

Pemegang saham apabila dilihat dari jumlah kepemilikan modalnya dapat dibedakan menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif menguasai lebih banyak saham yang dikeluarkan perseroan.¹⁸⁴

Sedangkan pemegang saham minoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif hanya menguasai sejumlah saham yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya.¹⁸⁵

Di sinilah akan terlihat bahwa pemegang saham mayoritas mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada pemegang saham minoritas dalam hal pengambilan keputusan.

Berikut adalah definisi pemegang saham minoritas menurut *Black's Law Dictionary*¹⁸⁶ :

"Stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are

¹⁸⁴ Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Cet. III, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 1.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: St. Paul, 1990), hal. 297.

unable to control the management of the corporation or to elect directors; or a shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation's management or single handedly elect director."

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa seseorang disebut sebagai pemegang saham minoritas apabila ia memiliki kurang dari setengah dari total saham perseroan terbatas sehingga mereka tidak punya kendali terhadap pengurusan perseroan terbatas dan tidak dapat menentukan pemilihan seorang direktur perseroan terbatas.

Dalam UUPT , definisi pemegang saham minoritas disebutkan secara implisit, yaitu seorang pemegang saham atau lebih yang masing-masing atau bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan terbatas ¹⁸⁷

Berikut adalah definisi pemegang saham mayoritas menurut *Black's Law dictionary* ¹⁸⁸ :

¹⁸⁷ Indonesia, (d), ps 97 ayat (5).

¹⁸⁸ Henry Campbell Black, *op. cit.*, hal. 954.

"One who owns or controls more than 50% of the stock of a corporation , though effective control may be maintained with far less than 50% if most of the stock is widely held. In close corporation, majority shareholders may owe fiduciary, partner like duties to minority shareholders, or a shareholder who owns or control more than half the corporation's stock"

Dengan demikian pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari setengah saham perseroan terbatas sehingga dapat mengendalikan kepengurusan perseroan terbatas.¹⁸⁹

Para investor yang memiliki kemampuan finansial yang lebih tinggi kemungkinan besar menjadi pemegang saham mayoritas pada suatu perseroan. Konsekuensinya pihak tersebut juga memiliki lebih banyak kepentingan dan hak yang lebih besar terhadap perseroan dibandingkan pemegang saham minoritas.

Pihak yang memiliki saham dalam jumlah besar akan cenderung berusaha lebih aktif dalam kegiatan perseroan dan merasa lebih berhak untuk ikut berperan mengatur jalannya perseroan untuk memastikan agar perseroan berjalan sesuai

¹⁸⁹ Rudhy Prasetya, *op. cit.*, hal. 1.

dengan langkah bisnisnya dan mendapatkan keuntungan.¹⁹⁰ Dalam keadaan seperti ini tidak tertutup kemungkinan terabaikannya kepentingan pemegang saham minoritas.

Dua jenis pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut masing-masing memperoleh kedudukan yang tidak seimbang karena adanya *majority rule*. *Majority rule* memberikan kekuasaan yang lebih bagi pemegang saham mayoritas.¹⁹¹ Menurut *Black's Law dictionary*, *Majority rule* adalah ¹⁹²:

"Rule by the choice of the majority of those who actually vote, irrespective of whether a majority of those entitled participate."

Artinya suatu keputusan yang ditentukan berdasarkan pilihan yang dibuat oleh pihak mayoritas yang ada. Pada prinsipnya mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi pada kenyataannya dalam suatu perseroan dapat terjadi

¹⁹⁰ Misahardi Wilamarta. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, cet 2, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 55.

¹⁹² Henry Campbell Black, *op. cit.*, hal. 955

pertentangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Dalam suatu perseroan terbatas, keputusan diambil berdasarkan sistem hak suara atau voting.¹⁹³ Prinsip voting yang berlaku untuk segala macam keputusan RUPS mengakibatkan kedudukan pemegang saham minoritas dan mayoritas yang tidak berimbang.

Pemegang saham minoritas menjadi tidak berarti suaranya serta berpotensi untuk dirugikan kepentingannya karena UUPT menentukan setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas mempunyai satu hak suara atau dikenal dengan nama *one share one vote*.¹⁹⁴ Konsekuensi dari berlakunya prinsip tersebut adalah dengan hanya terkumpulnya pemegang saham mayoritas saja, kuorum telah terpenuhi.

Dalam hal ini tentu saja pemegang saham mayoritas akan terlindungi kepentingannya. Untuk itu UUPT memberikan jalan

¹⁹³ I.G. Rai Widjaja , *op. cit.*, hal 263.

¹⁹⁴ I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hal. 202.

bagi para pemegang saham minoritas untuk melakukan *Derivative action*, yaitu:

"pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian saham, atas nama perseroan dapat menggugat ke pengadilan negeri terhadap direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan."¹⁹⁵

Berikut adalah definisi *derivative action* menurut *Black's Law dictionary* :¹⁹⁶

"An action is a derivative action when the action is based upon primary right of the corporation, but it is asserted on its behalf by the stockholder because of the corporation's failure, deliberate or otherwise to act upon the primary right."

Selain itu pada UUPT baru, pemegang saham mendapatkan perlindungan lebih dimana pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak

¹⁹⁵ Indonesia, (d), ps 97 ayat (6).

¹⁹⁶ Henry Campbell Black, *op. cit.*, hal. 603.

adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, komisaris.¹⁹⁷

Selanjutnya dalam perkembangan hukum perseroan, prinsip *fiduciary duties* juga dibebankan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham mayoritas. Sebab, mereka juga mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan perseroan lewat perolehan suara dalam RUPS. Karena itu mereka mempunyai *fiduciary duties* terutama terhadap perseroan dan pemegang saham minoritas.¹⁹⁸

Pada UUPT dikatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perseroan hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya kecuali pemegang saham tersebut dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, dan secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Indonesia, (d), ps 61.

¹⁹⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 65.

¹⁹⁹ Indonesia, (c) dan (d), ps 3 ayat (1) jo. ayat (2)

Selanjutnya direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, artinya ia mempunyai *fiduciary relationship* sehingga ia harus menjalankan *fiduciary duties*. Dalam hal ini pada akhirnya *fiduciary duties* juga bermanfaat bagi pemegang saham secara keseluruhan karena kepentingan perseroan adalah identik dengan kepentingan pemegang saham.²⁰⁰

Dalam hubungannya dengan *joint venture*, para pendiri perusahaan *joint venture* adalah juga para pemegang saham dimana mereka secara bersama-sama pada RUPS akan menentukan anggaran dasar dan keputusan bisnis lainnya yang bertujuan mencapai kepentingan perusahaan *joint venture* yang juga adalah kepentingan bersama.²⁰¹ Sehingga kepentingan para *co-venturer* juga diwakili oleh pemegang saham.

Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas lebih lemah untuk menghadapi tindakan direksi dan komisaris yang

²⁰⁰ Gerard M.D. Bean, *op.cit.*, hal 189.

²⁰¹ *Ibid.*, hal 190.

merugikan perseroan, dimana direksi dan komisaris tersebut ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas.²⁰²

Pemegang saham yang memegang kontrol terhadap perseroan memiliki *fiduciary duties* khususnya dalam hal menyetujui urusan perseroan terbatas yang membutuhkan persetujuan para pemegang saham lainnya.²⁰³

Namun adanya perbedaan kewenangan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat menjadikan rawannya pelanggaran *fiduciary duties*. Permasalahan yang terjadi biasanya berupa masalah operasional sehari-hari perjanjian *joint venture*. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini akan dibahas pada bab IV mengenai analisa *fiduciary duties* pada perjanjian *joint venture* dan permasalahan yang terjadi .

²⁰² Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Badan Penerbit Islam, 2005), hal. 53.

²⁰³ Indonesia, (d), ps 91.

BAB IV

ANALISIS DOKTRIN *FIDUCIARY DUTIES* PADA PERJANJIAN *JOINT VENTURE*

A. Perjanjian *Joint Venture* Pada PT. Pamindo Tiga T.

A.1. Para Pihak

Untuk mengetahui bagaimana penerapan *fiduciary duties* pada perjanjian *joint venture* beserta permasalahannya, maka akan dilakukan pembahasan terhadap contoh perjanjian *Joint Venture* pada PT. Pamindo Tiga T. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian *joint venture* tersebut adalah sebagai berikut:

1. H.E. Kowara, yaitu seorang warga negara Indonesia.
2. PT. Teknik Umum, yaitu sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.

3. Teijin Seiki Ltd., yaitu sebuah perusahaan asal Jepang yang berkedudukan di Osaka.
4. Teijin Ltd., yaitu sebuah perusahaan asal Jepang yang berkedudukan di Osaka.

Teijin Seiki dan Teijin Ltd. Dalam hal ini berasal dari satu induk perusahaan yang sama sehingga mereka bertindak secara kolektif atas nama bersama , yang untuk selanjutnya mewakili Teijin Group.

5. PT. Mitsubishi Krama Yudha, yaitu sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.

A.2. Maksud dan Tujuan

Di dalam perjanjian *joint venture* tersebut diatur bahwa kegiatan utama PT. Pamindo Tiga T, yaitu adalah :

1. Melakukan usaha dalam bidang industri logam dan mesin serta perlengkapannya serta jasa *engineering* dan perakitan.
2. Memproduksi dan membuat barang dari logam dan mesin-mesin beserta perlengkapan mesin antara lain berupa *fuel tank, muffler, hydraulic lifting equipment with*

vessel, truck crane, chemical lorry, bottle handling rock, peralatan mesin-mesin industri dan komponen kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, serta melakukan *Peterman jasa engineering* bagi *manufacturing process*.

3. Memasarkan hasil produksi tersebut baik pada pasar dalam negeri maupun luar negeri.
4. Melakukan usaha impor material yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang pada poin satu dan dua.

A.3. Susunan Kepemilikan Saham

Dalam perjanjian *joint venture* ini juga diatur susunan kepemilikan saham para pemegang saham PT. Pamindo Tiga T. sebagai berikut :

1. H.E. Kowara (yang kemudian dimiliki oleh ahli waris H.E.Kowara), kepemilikan sahamnya sebesar 282 saham atau 20% dari seluruh jumlah saham perseroan.
2. PT. Teknik Umum, kepemilikan sahamnya sebesar 99 saham atau 7% dari seluruh jumlah saham perseroan.

3. *Teijin Group* (yang dimiliki secara kolektif oleh *Teijin Seiki* dan *Teijin Ltd.*), kepemilikan sahamnya sebesar 889 saham atau 64% dari seluruh jumlah saham perseroan.
4. *PT. Mitsubishi Krama Yudha*, kepemilikan sahamnya sebesar 126 saham atau 9% dari seluruh jumlah saham perseroan.

Dari susunan jumlah kepemilikan sahamnya, para pemegang saham *PT. Pamindo Tiga T.* dapat dibedakan menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. *Teijin Group* dapat dikatakan sebagai pemegang saham mayoritas karena kepemilikan sahamnya relatif lebih banyak dari pemegang saham lainnya yaitu sejumlah 64% dari seluruh saham.

Sedangkan *H.E.Kowara*, *PT. Teknik Umum*, dan *PT.Mitsubishi Krama Yudha* dapat dikatakan sebagai pemegang saham minoritas karena kepemilikan sahamnya relatif lebih sedikit dari *Teijin Group*.

Adanya perbedaan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas ini berpengaruh besar terhadap kegiatan operasional dan manajemen perseroan khususnya dalam hal

penunjukkan dewan komisaris dan dewan direksi pada perseroan.

A.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian *joint venture* ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang juga menjadi pemegang saham di dalam perseroan. Berikut ini adalah beberapa hak pemegang saham yang diatur di dalam perjanjian :

1. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan saham yang dimilikinya dengan sistem *one share one vote*²⁰⁴
2. Pemegang saham berhak mengetahui hal-hal yang penting mengenai manajemen perusahaan yang dilaksanakan pada saat RUPS, dimana apabila memerlukan keputusan maka RUPS berhak mengeluarkan keputusan mengenai hal tersebut berdasarkan *majority vote*²⁰⁵

²⁰⁴ Ps. 10 ayat (3) *Basic Agreement for Joint Venture* PT.Pamindo Tiga T

²⁰⁵ Ps. 11 *Basic Agreement for Joint Venture* PT.Pamindo Tiga T

3. Pemegang saham berhak mendapatkan dividen pada RUPS tahunan.
4. Pemegang saham mempunyai hak untuk memesan terlebih dahulu terhadap saham yang akan diterbitkan serta mempunyai hak untuk ditawarkan saham terlebih dahulu apabila ada pihak yang ingin menjual sahamnya.

Namun sesuai dengan kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, maka dalam ketentuan mengenai direksi dan komisaris, pemegang saham tersebut mempunyai hak yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan berikut ini :

1. PT. Pamindo Tiga T. akan memiliki dewan komisaris yang terdiri dari 2 orang, dimana Teijin Group akan menunjuk 1 orang dan H.E Kowara akan menunjuk 1 orang.
2. PT. Pamindo Tiga T. akan memiliki dewan direksi yang terdiri dari 8 orang dimana H.E. Kowara dan PT. Teknik Umum akan menunjuk 2 orang (*non-executive*)²⁰⁶, Teijin

²⁰⁶ *"Non-executive director does not work for the company in a full-time capacity. Many have honorific posts created for relatives of the controlling shareholders. Though they don't participate in managing the company, they are still directors in the eyes of law.*

Group akan menunjuk 5 orang (*executive*)²⁰⁷, dan PT.Mitsubishi Krama Yudha akan menunjuk 1 orang (*non-executive*). Selanjutnya perjanjian ini mengatur bahwa keputusan direksi akan diambil berdasarkan *majority votes* dari para direksi tersebut.

3. Salah satu dari direksi yang ditunjuk oleh PT Teknik Umum akan menjadi presiden direktur dan salah satu yang ditunjuk oleh Teijin *Group* akan menjadi wakil presiden direktur

Perjanjian *joint venture* tersebut juga mengatur kewajiban para pihak pada bab khusus dari perjanjian tersebut yaitu bab mengenai *role of contracting parties*.

Their job is not to run the company but to keep a close eye on the executive directors in order to safeguard the investment". Dapat disimpulkan *non-executive director* tidak ikut mengurus operasional keseharian perusahaan, namun hanya mewakili pemegang saham yang menunjuknya serta mengawasi mereka. Namun mereka tetap termasuk dewan direksi sehingga mereka tetap ikut dalam rapat dan voting dewan direksi. Ibid.

²⁰⁷ "An executive director is a person who works for the company on a more or less full-time basis and actually manages the company". Dapat disimpulkan direktur *executive* mengurus operasional harian perusahaan. Dikutip dari Tan Cheng Han, *op. cit.*, hal. 230.

Berikut adalah pengaturan mengenai kewajiban masing-masing pihak :

1. Dalam hal pengiriman personil, *Teijin Group* harus mengirimkan ahli-ahli dalam hal desain, produksi, dan administrasi sedangkan PT Teknik Umum harus menempatkan karyawan lokal dan fasilitas yang akan berguna bagi PT Pamindo Tiga T serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan human resource dan *general affairs*.
2. Dalam hal bantuan teknis *Teijin Group* harus menyediakan bantuan teknis dalam hal desain dasar dan spesifikasi dari pabrik yang akan didirikan, proses produksi dan pengoperasian mesin-mesin dan peralatan lainnya, melakukan training pada pekerja di pabrik PT Pamindo Tiga T yang bertujuan agar mereka menguasai teknik manufaktur, pemasangan, dan reparasi mesin-mesin pabrik tersebut, dan melaksanakan standar keamanan dan standar pengendalian pencemaran lingkungan.
3. *Teijin Group* harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk *first-step operation* seperti mesin-mesin dan peralatan yang terbaru .

4. PT Teknik Umum harus melaksanakan pembangunan pabrik yang sesuai dengan desain dasar dan spesifikasi yang telah disediakan oleh Teijin Group.
5. Dalam hal penyediaan barang baku, apabila bahan-bahan tersebut sulit didapatkan di Indonesia dan apabila lebih menguntungkan jika diimpor dari Teijin Group, maka Teijin Group akan menyediakan bahan baku yang diperlukan tersebut.
6. PT Teknik Umum harus menyediakan bantuan kepada PT Pamindo Tiga T dalam hal pemasaran produk khususnya di Indonesia, dan di luar negeri jika memungkinkan.
7. PT Teknik Umum harus mengusahakan agar PT Pamindo Tiga T memperoleh perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
8. Teijin Group harus mengusahakan agar mereka mendapatkan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang dalam hal melakukan investasi dan melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kelangsungan PT Pamindo Tiga T
8. Semua pihak dalam perjanjian ini diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi teknik,

manajemen, dan pemasaran pada PT Pamindo Tiga T walaupun setelah berakhirnya perjanjian tersebut.

B. Ketentuan mengenai *Fiduciary Duties* pada Perjanjian *Joint Venture* PT Pamindo Tiga T

Perjanjian *joint venture* PT Pamindo Tiga T menyatakan beberapa klausa berikut ini :

*"the parties are desirous of establishing a joint venture company to be operated under the laws of Indonesia through mutual trust and for mutual profit"*²⁰⁸

Sesuai dengan pendapat Gerard M.D.Bean bahwa untuk mengetahui keberadaan *fiduciary duties* pada suatu perjanjian dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :²⁰⁹

1. Dinyatakan pada perjanjian
2. Dinyatakan melalui fakta

²⁰⁸ *Consideration, Basic Agreement for Joint Venture* PT Pamindo Tiga T

²⁰⁹ Gerard M.D Bean., *op. cit.*, hal 73.

3. Dinyatakan berdasarkan undang-undang

Maka dari klausa-klausa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *fiduciary duties* tersebut dapat diketahui melalui klausa pada perjanjian dan dinyatakan berdasarkan undang-undang.

Gerard M.D Bean mengatakan dalam menyatakan *fiduciary duties* pada perjanjian dapat dinyatakan secara eksplisit pada kontrak maupun dinyatakan secara ambigu dengan berdasarkan tujuan dari hubungan tersebut. Di dalam perjanjian *joint venture* tersebut, klausa *fiduciary duties* tidak dinyatakan secara eksplisit namun dinyatakan dari klausa-klausa tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak harus menjalankan tugasnya dengan *best effort*, *mutual trust*, *mutual cooperation*, *in good faith*, dan untuk *mutual benefit*.

Fiduciary duties juga dinyatakan berdasarkan undang-undang. Menurut Gerard M.D Bean walaupun para pihak tidak mengaturnya di dalam perjanjian, namun apabila sifat dan tujuan dari perjanjian tersebut mengharuskan adanya *fiduciary duties* maka itu dapat diperoleh dari undang-

undang. Ketika perjanjian *joint venture* ini dibuat pada tahun 1975 maka para pihak juga terikat dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus berdasarkan itikad baik.

Hal ini dapat diketahui dari klausa berikut :

" *all disputes arising as regards the provisions of this agreement or its annexed documents shall be settled amicably with mutual cooperation in good faith*"²¹⁰

Dalam kelanjutannya, setelah diberlakukan UUPT lama tahun 1995, maka kemudian para pihak secara otomatis juga terikat *fiduciary duties* khususnya pada direksi dan komisaris.

Untuk menguji keberadaan *fiduciary duties* di dalam *joint venture*, maka akan digunakan 2 pendekatan yang dinyatakan oleh Gerard M.D.Bean :²¹¹

1. *Undertaking Test*

²¹⁰ ps. 30 *Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

²¹¹ Gerard M.D Bean., *op, cit.*, hal 120

Pendekatan ini menitikberatkan pada peran *fiduciary* yaitu para pihak dalam perjanjian terhadap *beneficiary* yaitu PT Pamindo Tiga T. Yang menjadi fokus dalam penerapan *undertaking test* adalah apakah para pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan kepentingan perusahaan *joint venture*, Hal ini dapat diketahui dari klausa-klausa di dalam perjanjian *joint venture* tersebut seperti :

*"Contracting Parties shall give their respective assistance to PT Pamindo Tiga T according to their roles as stipulated in the provisions hereof so that PT Pamindo Tiga T may be enabled to operate its business by itself"*²¹²

*"Contracting Parties shall make their best effort to cause PT Pamindo Tiga T obtain necessary approvals from the government of Indonesia and the government of Japan"*²¹³

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa para pihak telah secara tegas menyatakan di dalam perjanjian dan berkomitmen untuk memberikan usaha dan

²¹² ps. 17 *Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

²¹³ ps. 25 jo. Ps. 26 *Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

melaksanakan tugasnya demi kepentingan perusahaan *joint venture* tersebut. Dengan begitu maka para pihak telah memenuhi *undertaking test* sehingga terdapat *fiduciary duties* para pihak terhadap perusahaan *joint venture*.

2. *Power and Discretion Test*

Pendekatan ini lebih menekankan pada akibat yang didapat oleh *beneficiary*. Pendekatan ini menyatakan bahwa *fiduciary duties* dapat muncul akibat wewenang *fiduciary* membuat keputusan yang akan mempengaruhi keadaan *beneficiary*.

Menurut Gerard M.D Bean langkah yang harus dilakukan adalah mengetahui apakah para pihak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan *joint venture* dan apakah berdasarkan kewenangan memutuskan tersebut ia dapat mempengaruhi perusahaan *joint venture* dan pihak lainnya di dalam perjanjian tersebut.²¹⁴

Hal ini dapat diketahui dari klausa pada perjanjian *joint venture* mengenai RUPS dan direksi. Berikut adalah

²¹⁴ Gerard M.D Bean., *op. cit.*, hal. 88.

Klausa mengenai RUPS yang mencerminkan adanya kewenangan untuk membuat keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan *joint venture* :

*"The election of directors shall be made by a resolution of the general meeting of shareholders in accordance with the nomination by the respective parties hereto"*²¹⁵

Dari klausa ini dapat dilihat bahwa RUPS yang terdiri dari pemegang saham yang merupakan pihak-pihak dalam perjanjian *joint venture* ini mempunyai kewenangan untuk memilih dewan direksi yang nantinya akan mengelola perusahaan.

Klausa berikutnya adalah mengenai kewenangan RUPS memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen perusahaan :

"The important matters concerning the organization and the basic policy of the management of the company shall be presented to a general meeting of

²¹⁵ ps. 6 ayat (7) *Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

*shareholders which shall be resolved by extraordinary resolutions by majority vote*²¹⁶

Dijelaskan pada klausa berikutnya bahwa hal-hal yang dapat menjadi kewenangan RUPS adalah perubahan anggaran dasar, perubahan maksud dan tujuan perusahaan, perluasan fasilitas, peningkatan atau penurunan modal, investasi, penjaminan aset perusahaan untuk pinjaman, merger, penggantian direksi, dan hal-hal lain yang diusulkan oleh dewan direksi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dan bisnis perusahaan.²¹⁷

Dengan adanya wewenang yang besar pada para pihak selaku pemegang saham untuk membuat keputusan tentang perusahaan *joint venture* tersebut maka telah memenuhi *power and discretion test* sehingga dapat disimpulkan terdapat *fiduciary duties* para pihak terhadap perusahaan *joint venture* tersebut.

C. *Fiduciary Duties* Direksi pada Perjanjian *Joint Venture*

PT Pamindo Tiga T

²¹⁶ ps. 11 ***Basic Agreement for Joint Venture*** PT Pamindo Tiga T

²¹⁷ *Ibid.*

Selain *fiduciary duties* yang terdapat pada para pihak yang juga adalah pemegang saham pada perusahaan *Joint Venture* tersebut, *fiduciary duties* juga timbul pada direksi.

Sesuai dengan pemaparan di atas bahwa *fiduciary duties* juga dapat berlaku karena undang-undang. Walaupun perjanjian *joint venture* ini dibuat pada tahun 1975 dengan memakai dasar hukum pendirian perseroan terbatas berdasarkan KUHD, namun pada saat itu para pihak juga terikat prinsip itikad baik pasal 1338 KUH Perdata. Selain itu direksi yang juga dinominasikan oleh para pihak otomatis juga terikat prinsip itikad baik tersebut.

Namun sejak berlakunya UUPT Lama tahun 1995, maka *fiduciary duties* direksi semakin ditegaskan oleh undang-undang tersebut. Berdasarkan undang-undang tersebut, hierarki anggaran dasar adalah lebih tinggi dari perjanjian *joint venture*.²¹⁸ Anggaran dasar merupakan aturan main perseroan yang diwajibkan oleh UUPT dan didaftarkan serta diumumkan pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia,

²¹⁸ Indonesia, (c), ps 4 jo. Penjelasan ps. 4.

sehingga keberlakuan anggaran dasar mengikat perseoran tersebut dan pihak ketiga yang berhubungan dengannya.²¹⁹ Sedangkan perjanjian *joint venture* hanya mengikat dan memiliki akibat hukum terhadap para pihak yang membuatnya saja.²²⁰

Hal ini sejalan dengan klausa pada perjanjian *joint venture* yang mengatakan bahwa :

*"other matters concerning the management of PT Pamindo Tiga T shall be handled in accordance with the appropriate provisions of the articles of incorporations and other rules to be agreed upon by parties"*²²¹

Fiduciary duties telah mengikat direksi sejak pertama kali perjanjian *joint venture* ini dibuat karena klausa-klausa pada perjanjian yang menyatakan adanya kewajiban-kewajiban para pihak dan direksi terhadap perusahaan *joint venture* yang menandakan adanya *fiduciary relationship*, sehingga dari hubungan tersebut dapat diberlakukan *fiduciary duties*. Namun sejak adanya UUPT Lama tahun 1995

²¹⁹ Ibid., ps 8 jo. ps 12 jo. ps. 21.

²²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1340.

²²¹ Ps. 15 *Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

fiduciary duties direksi telah diadopsi walaupun hanya secara umum dan dalam perjalanan perusahaan tersebut sejak diberlakukannya UUPT baru tahun 2007, *fiduciary duties* direksi semakin diperjelas oleh undang-undang.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai *fiduciary duties* direksi pada perusahaan *joint venture* tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan mengenai dewan direksi PT Pamindo Tiga T beserta pembagian tugasnya masing-masing:

1. Presiden Direktur

Perjanjian *joint venture* PT Pamindo Tiga T menyatakan:

"*president director and vice president director shall represent the company as against third parties and shall execute the business of the company in accordance with the resolutions of the meeting of the board of directors*"²²²

"*notwithstanding the preceeding paragraph 2 of the article 8, president director shall delegate all his power by issuing power of attorney to vice president director so as to cause vice president director in actuality solely to represent the company as against third parties, except in important contacts and negotiations with Indonesian government and other*

²²² ps. 8 ayat (2) *Ammending Agreement to Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

prominent local persons, and solely to undertake day-to-day management and operation of the company”²²³

Dari klausa di atas maka dapat disimpulkan bahwa tugas presiden direktur adalah mewakili perusahaan kepada pihak ketiga dan menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan resolusi dewan direksi, ia juga mewakili perusahaan dalam hal mengadakan hubungan dengan pemerintah Indonesia.

Selain itu tugas presiden direktur adalah membuat sasaran perusahaan tiap tahun yang berupa target yang harus dicapai perusahaan dalam waktu satu tahun dan mengkoordinasikan dewan direksinya untuk melakukan berbagai usaha dalam mencapai target tersebut.²²⁴

Adapun sasaran perusahaan PT Pamindo Tiga T adalah :

1. Berupaya untuk menjadi perusahaan pembuat Dies, Jigs, komponen mobil dan motor berkualitas tinggi sesuai dengan standar global.
2. Target pendapatan bersih perusahaan minimum 6%

²²³ ps. 8 ayat (3) *Ammending Agreement to Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

²²⁴ Pedoman Organisasi Perusahaan PT Pamindo Tiga T.

3. Mengutamakan kepuasan pelanggan melalui penerapan QCD, ISO 9000:2001, dan TS 16949
4. Mengutamakan perlindungan terhadap lingkungan dalam melakukan usaha
5. Menyediakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman bagi karyawan.
6. Mempersiapkan diri untuk mendapatkan sertifikat ISO 14000 di tahun 2009.

Presiden direktur juga bertugas membuat keputusan penting mengenai perusahaan berupa investasi baru, ekspansi perusahaan, kenaikan upah pekerja, kerjasama dengan perusahaan lain²²⁵

2. Wakil Presiden Direktur

Sesuai klausa diatas maka tugas wakil presiden direktur adalah mewakili perusahaan kepada pihak ketiga dan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.

Selain itu pada pedoman mutu PT Pamindo Tiga T, dikatakan bahwa tugas wakil presiden direktur adalah menetapkan aplikasi manajemen mutu di semua lingkungan PT

²²⁵ Hasil wawancara dengan Asaad Latief, Direktur *Marketing* PT Pamindo Tiga T, Tanggal 14 Mei 2008

Pamindo Tiga T dan memantau keefektifan pelaksanaan pedoman mutu.

Mengenai pengaturan yang berbeda tentang tugas presiden direktur dan wakil presiden direktur ini, akan dijelaskan sebagai berikut. Presiden direktur hanya bertugas membuat keputusan-keputusan penting saja dan wakil presiden direkturlah yang melaksanakan operasional perusahaan. Dilihat dari latar belakangnya hal ini sengaja diperjanjikan oleh para pihak karena ²²⁶:

- a. Hubungan baik dan rasa hormat pihak Jepang kepada pihak Indonesia yang membuat para pihak memperjanjikan pemegang saham minoritas bisa menjadi presiden direktur. Selain dari itu sebagai perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, maka sebaiknya presiden direktur adalah orang Indonesia yang telah cukup dikenal dalam dunia usaha
- b. Namun perusahaan ini mempunyai pelanggan terbesar dari perusahaan Jepang, dimana dilihat dari sisi

²²⁶ Hasil wawancara dengan Asaad Latief, Direktur *Marketing* PT Pamindo Tiga T, Tanggal 14 Mei 2008

budaya, orang Jepang akan lebih percaya dan lebih yakin melakukan bisnis dengan sesama orang Jepang. Selain dari itu pihak Jepang lebih berpengalaman dalam menjalankan bisnis manufaktur, sehingga disepakati oleh para pihak bahwa wakil presiden direktur yang berasal dari pemegang saham mayoritas bertugas menjalankan urusan sehari-hari perusahaan. Selain dari itu, tugas direktur yang lainnya telah ditentukan di dalam pedoman organisasi perusahaan dan pedoman mutu PT Pamindo Tiga T, dimana tanggung jawab para direktur terhadap wakil presiden direktur ini hanya sebatas kewajibannya sesuai *job description* pada pedoman tersebut.²²⁷ Namun apabila terjadi kerugian perseroan, maka dewan direksi bersama-sama bertanggung jawab dengan cara tanggung renteng. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada UUPT dimana direksi yang terdiri dari dua direktur atau lebih bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

²²⁷ Hasil wawancara dengan Asaad Latief, Direktur *Marketing* PT Pamindo Tiga T dan Ety Sariwanti, Direktur *General Affairs* PT Pamindo Tiga T, Tanggal 14 Mei 2008

kerugian perseroan.²²⁸ Berikut adalah penjelasan mengenai tugas masing-masing direktur :

1. Direktur *Finance*

Menurut pedoman organisasi perusahaan PT Pamindo Tiga T, direktur *finance* bertugas mengkoordinasikan kegiatan keuangan perusahaan, melakukan pemeriksaan dan penganalisaan laporan keuangan serta melakukan *internal control* terhadap semua pekerjaan *finance*.

2. Direktur *Marketing*

Menurut pedoman organisasi perusahaan PT Pamindo Tiga T, tugas direktur *marketing* adalah menjalin hubungan dengan pelanggan dan membuat dan menindaklanjuti penawaran kepada pelanggan. Melalui pedoman mutu tugasnya ditambahkan dengan memastikan keperluan dan harapan pelanggan ke dalam proses bisnis perusahaan.

3. Direktur *General Affairs*

Menurut pedoman perusahaan PT Pamindo Tiga T, tugas direktur *general affairs* adalah bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan administrasi yang meliputi pengelolaan

²²⁸ Indonesia, (d), ps. 97 ayat (5)

sumber daya manusia, urusan umum, hubungan industrial , hubungan dengan pemerintah , mengurus *expatriates licenses*, menjadi *corporate secretary* dan melakukan koordinasi kedua pabrik.

4. Direktur *non-executive* dari Mitsubishi

Direktur *non-executive* tersebut bertindak mewakili PT. Mitsubishi, ia tidak menjalankan kegiatan operasional, namun hanya terlibat rapat direksi dan voting dewan direksi serta menyampaikan informasi yang diperlukan oleh PT Mitsubishi.

5. Direktur yang merangkap *Factory Manager* Pulogadung dan Direktur yang merangkap *Factory Manager* Tangerang.

Tugas kedua direktur yang sekaligus merangkap sebagai *factory manager* tersebut adalah menerima *manufacturing order* dari *marketing*, pengawasan produksi, pengelolaan biaya produksi, menjaga kelangsungan kegiatan produksi serta pengawasan pelaksanaan sistem dan sasaran mutu pada masing-masing pabrik.

Selain direksi, organ perusahaan yang penting juga adalah dewan komisaris. Di dalam perjanjian *joint venture*

ini disebutkan pada klausa perjanjian mengenai tugas komisaris yaitu pada Pasal 8 ayat (1) perjanjian *joint venture* :

*"all business administration of the company shall be decided by the board of directors under the supervision of commissaries"*²²⁹

Dapat disimpulkan dari klausa tersebut bahwa komisaris mengawasi kegiatan usaha perusahaan khususnya yang diputuskan oleh direksi namun selain itu komisaris juga menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum perusahaan. Perjanjian *joint venture* juga mengatur mengenai jumlah komisaris dan pihak-pihak yang berhak menominasikan komisaris yaitu Teijin dan Teknik Umum.²³⁰

Untuk dikatakan telah melakukan *fiduciary duties*, maka seseorang harus memenuhi *duty of loyalty, duty of skill and care, duty to avoid conflict and interest*, serta dalam konteks *joint venture* juga ditambahkan *duty to cooperate*. Karena itu berikut ini akan dibahas klausa perjanjian yang

²²⁹ ps. 8 ayat (1) *Ammending Agreement to Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

²³⁰ ps. 7 *Ammending Agreement to Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

menandakan direksi harus melakukan kewajiban-kewajiban tersebut beserta pelaksanaannya dalam manajemen PT Pamindo Tiga T:

1. *Duty of skill and care*

Duty of skill and care mewajibkan para pihak yaitu pemegang saham, direksi, dan komisaris mengelola perusahaan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan klausa berikut :

*"Contracting Parties shall give their respective assistance to PT Pamindo Tiga T according to their roles as stipulated in the provisions "*²³¹

Respective assistance yang dimaksud tersebut adalah menjalankan tugas para pihak masing-masing sesuai perannya dengan sebaik-baiknya menggunakan kemampuan mereka. Selain klausa ini, perjanjian *joint venture* juga mengatur kewajiban para pihak yang telah disebutkan di atas pada bagian hak dan kewajiban para pihak. Hal ini berarti dengan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dengan kemampuan terbaik mereka, maka mereka telah menjalankan *duty of skill*

²³¹ ps. 17 *Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

and care. Selain itu bagi para pihak yang terlibat dalam manajemen perusahaan, apabila mereka melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan pedoman organisasi perusahaan PT Pamindo Tiga T, maka mereka telah menjalankan *duty of skill and care*.

2. *Duty of loyalty*

Duty of loyalty menekankan kewajiban para pihak untuk mengejar tujuan bersama dari *joint venture*. Hal ini terdapat pada klausa perjanjian *joint venture* berikut :

*"the parties are desirous of establishing a joint venture company to be operated under the laws of Indonesia through mutual trust and for mutual profit"*²³²

Ini berarti para pihak mempunyai tujuan bersama dalam hal mencapai *mutual profit*, selain dari itu para pihak juga mempunyai tujuan agar PT Pamindo Tiga T dapat menjalankan kegiatan usahanya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada klausa berikut :

²³² *Consideration, Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

"Contracting Parties shall give their respective assistance to PT Pamindo Tiga T according to their roles as stipulated in the provisions hereof so that PT Pamindo Tiga T may be enabled to operate its business by itself"²³³

Selain dari itu, PT Pamindo Tiga T mempunyai sasaran perusahaan yang dibuat oleh presiden direktur setiap tahun, dimana sasaran perusahaan yang berupa target tahunan yang ingin dicapai tersebut harus dijalankan perusahaan untuk mencapai *mutual profit*. Dikatakan pada pedoman mutu bahwa sasaran perusahaan merupakan komitmen bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Dengan menjalankan sasaran perusahaan ini, para pihak yang terlibat dalam manajemen perusahaan telah menjalankan *duty of loyalty*. Dalam membuat keputusan pada RUPS atau rapat dewan direksi, para pihak harus mendasarkan keputusannya tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan begitu para pihak juga telah melakukan *duty of loyalty*.

3. *Duty to avoid conflict of interest*

²³³ ps. 17 *Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

Duty to avoid conflict of interest menekankan kewajiban para pihak untuk menghindari benturan kepentingan dan agar lebih mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Hal ini juga berarti para pihak berkewajiban untuk menghindari berkompetisi dengan perusahaan.

Duty to avoid conflict of interest dapat disimpulkan dari klausa berikut :

*"PT Pamindo Tiga T shall receive the supply of raw materials from Teijin, the prices of such materials supplied to PT Pamindo Tiga T shall be based on fair and reasonable market values."*²³⁴

Di dalam *joint venture* sangat penting bahwa kualitas produk memiliki mutu yang sama dengan induk perusahaan. Sehingga klausa ini dibuat agar kualitas tetap terjaga dengan penyediaan barang dari Teijin. Selain itu klausa ini berguna untuk mempermudah mendapatkan material yang langka. Sehingga PT Pamindo Tiga T tidak perlu sulit mencari vendor di Jepang.

²³⁴ ps 22 *Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

Untuk menghindari *conflict of interest* maka klausa ini mengatakan apabila PT Pamindo Tiga T harus membeli barang dari salah satu pihak, maka harga yang diberikan harus sesuai dengan harga pasar dimana para pihak harus jujur dalam memberikan harga.

4. *Duty to cooperate*

Kewajiban para pihak untuk melakukan kerjasama telah termuat dalam klausa berikut :

*"the parties are desirous of establishing a joint venture company to be operated under the laws of Indonesia through mutual trust and for mutual profit"*²³⁵

Klausa ini menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat untuk bekerja sama atas dasar rasa kepercayaan demi mencapai keuntungan bersama. Adapun kewajiban untuk bekerja sama terdapat dalam pedoman mutu dimana dikatakan pencapaian kebijakan mutu menjadi tanggung jawab seluruh manajemen dan karyawan yang terdiri dari pihak Jepang maupun pihak Indonesia.

²³⁵ *Consideration, Basic Agreement for Joint Venture PT Pamindo Tiga T*

D. Permasalahan yang terjadi pada penerapan *fiduciary duties* antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas pada PT Pamindo Tiga T

Sebelum memaparkan permasalahan yang terjadi pada PT Pamindo Tiga T, berikut akan dijelaskan contoh kasus yang membahas mengenai perkara²³⁶ di mana *fiduciary duties* diterapkan kepada pemegang saham dalam suatu perusahaan *joint venture*.

Di dalam perkara *Hartela*, salah satu perkara di mana *Court of Appeal* Malaysia diminta untuk menentukan apakah para *joint venturers* memiliki *fiduciary duties* terhadap yang lainnya. Gopal Sri Ram, Hakim *Court of Appeal*, memutuskan bahwa:

''It is settled that parties to a joint venture stand in a fiduciary position to each other. The scope or extent of the duties that joint venturers owe each other depends upon varied considerations. These would encompass (but are not limited to) the nature of the particular joint venture, its subject matter, the relevant documents passing between the parties, including any agreement upon which the particular venture is founded and the attendant circumstances. If

²³⁶ *Hartela Contractors Ltd v Hartecon JV Sdn Bhd* [1999] 2 M.L.J. 481 yang diambil dari Muhammad Rizal Salim, *Fiduciary Duties of Shareholders in Joint Venture Company*, [2007] I.C.C.L.R, (London : Sweet & Maxwell , 2007) hal. 34.

authority is required for these propositions it may be found in the decision of the Supreme Court in Newacres Sdn Bhd v Sri Alam Sdn Bhd [1991] 3 MLJ 474. It is axiomatic that mutual trust and confidence between joint venturers is essential for the proper working of the relationship. And where, as in the present instance, there is reliance by one joint venturer upon the skill or expertise professed by the other in the subject matter of the enterprise, there is, in my judgment, a duty upon that other to use his best endeavours to ensure the success of the venture. Equity will, in my view, imply such an obligation in the absence of an express term in the particular joint venture agreement.'

Terdapat beberapa poin yang dapat diambil dari keputusan tersebut. Pertama, fakta-fakta dalam perkara ini tidak dibedakan dari perkara *Newacres Sdn Bhd*.²³⁷ Khususnya, pokok permasalahan pada perkara *Newacres* adalah mengenai kewajiban dari para *joint venturers* di dalam suatu *joint venture* yang tidak berbentuk perseroan. Dalam perkara *Hartela*, *joint venture* berbentuk perseroan.

Kedua, dengan melekatnya *fiduciary duties* pada para *joint venturers* dalam suatu perusahaan *joint venture* maka dapat dikatakan bahwa tiap pemegang saham memiliki *fiduciary duty* terhadap pemegang saham yang lain.

²³⁷ *Newacres Sdn Bhd v Sri Alam Sdn Bhd* [1991] 3 M.L.J. 474; [2000] 2 M.L.J. 353

Berdasarkan hal ini maka pengadilan menggunakan hukum tentang organisasi perusahaan dalam menyelesaikan masalah ini.

Poin ketiga terkait dengan ketentuan mengenai *best endeavour* yang ditemukan di dalam perjanjian *joint venture* yang diperhatikan secara khusus oleh pengadilan banding. Berdasarkan ketentuan ini, menurut Sri Ram J.C.A., maka para *joint venturer* diwajibkan untuk menjalankan tugas untuk kepentingan dari perusahaan atau *for the best interest of corporation*. Ketika salah satu dari mereka mengetahui suatu fakta tertentu yang mungkin mengancam usaha mereka, maka ia diharuskan untuk mengingatkan yang lain. Tidak dilakukannya hal ini merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*.

Yang terakhir, seperti juga pada perkara *Newacres*, adalah mengenai *fiduciary duty* yang timbul bagi para pihak dari perjanjian yang bersifat komersial.

Hakim Sri Ram, dalam perkara *Hartela* menggunakan keputusan dalam perkara *Newacres*. Ia setuju bahwa para *joint venturer* memiliki *fiduciary duty* terhadap yang lainnya namun terhadap hal ini ia menggunakan berbagai

macam argumentasi: telah dapat diterima bahwa dalam hal *joint venture, mutual trust and confidence* antara para pihak merupakan sesuatu yang penting untuk keberlangsungan hubungan. Terdapatnya prinsip *mutual trust and confidence* telah ditemukan di berbagai fakta-fakta kasus ini. Begitu juga dengan ketentuan "*best endeavour*" yang ditemukan di dalam perjanjian *joint venture*.

Namun, Hakim Sri Ram, memperluas lingkup dari *fiduciary obligation* dengan memasukkan para *joint venturer* dalam suatu perusahaan *joint venture* yang kedudukannya tidak berbeda dengan kedudukan pemegang saham dalam suatu perusahaan. Kedua, sifat dari perjanjian dalam perkara *Hartela* adalah perjanjian komersial yang mengikat para pihak dan memungkinkan bagi Pengadilan untuk menemukan *fiduciary relationship* darinya.

Dapat disimpulkan dari pembahasan ini bahwa *co-venturers* selaku para pihak dari perjanjian *joint venture* akan menjadi pemegang saham di dalam perusahaan *joint venture*.

Mereka mempunyai *fiduciary duties* terhadap perusahaan dan terhadap satu sama lain. Para pemegang saham yang juga

penentu dari jalannya perseroan harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan perseroan. Dalam menjalankan *fiduciary duties* maka mereka juga terikat beberapa kewajiban seperti *duty of skill and care*, *duty of loyalty*, *duty to avoid conflict of interest*, dan *duty to cooperate*.

Namun adanya perbedaan kewenangan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat menjadikan rawannya pelanggaran *fiduciary duties*. Permasalahan yang terjadi biasanya berupa masalah operasional sehari-hari perjanjian *joint venture*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab III mengenai pemegang saham mayoritas dan minoritas, maka pada kegiatan operasional PT Pamindo Tiga T, terdapat beberapa permasalahan yang berakar dari ketimpangan kekuatan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Berikut hanya akan dijelaskan tiga permasalahan yang terjadi sekitar tahun 2005 sampai 2006 menurut pemaparan dari narasumber :²³⁸

1. Sebagai perusahaan *joint venture* dengan pihak yang berasal dari Jepang, maka ada beberapa posisi manajemen yang diduduki oleh pihak Jepang. Posisi ini antara lain wakil presiden direktur, direktur *finance*, serta dua orang direktur yang masing-masing merangkap sebagai *factory manager* di Tangerang dan di Pulogadung.

Oleh karena itu pemegang saham mayoritas merasa perlu untuk menetapkan standar gaji yang tinggi dan beberapa macam tunjangan untuk kesejahteraan para ekspatriat Jepang. Standar gaji dan tunjangan kesejahteraan ini berbeda dengan apa yang didapat oleh staf manajemen lainnya dan tunjangan tersebut merupakan tanggungan dari perusahaan. Tunjangan yang dimaksud termasuk apartemen, tunjangan kesehatan, tunjangan bagi istri dan maksimal dua anak mereka, serta tunjangan lainnya. Pemegang saham minoritas lainnya merasa

²³⁸ Hasil wawancara dengan Asaad Latief, Direktur *Marketing* PT Pamindo Tiga T dan Ety Sariwanti, Direktur *General Affairs* PT Pamindo Tiga T, Tanggal 14 Mei 2008

pembayaran gaji dan tunjangan yang sangat tinggi tersebut dirasa tidak efisien dan merupakan pemborosan karena telah menghabiskan sekian persen dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Tindakan yang diambil oleh staf manajemen lainnya dan para pemegang saham minoritas adalah pembahasan masalah ini pada RUPS. Pemegang saham minoritas mengutarakan permasalahan ini dan memberikan solusi berupa pengurangan jumlah gaji dan beberapa jenis tunjangan. Namun karena adanya pengambilan keputusan berdasarkan *majority vote* yang dimenangkan oleh pemegang saham mayoritas maka penurunan gaji dan tunjangan tidak disetujui.

Dalam permasalahan ini, maka para direksi dari Jepang dan pemegang saham mayoritas telah melakukan pelanggaran *fiduciary duties* yaitu :

a. *Duty of Loyalty*

Duty of loyalty mewajibkan para pihak untuk mengutamakan kepentingan perusahaan. Ketika para direksi dari Jepang serta pemegang saham mayoritas menetapkan kebijakan gaji dan tunjangan yang tinggi tersebut, hal ini merupakan pengeluaran yang tidak efisien bagi perusahaan. Bahwa biaya yang dikeluarkan

perusahaan untuk membiayai gaji dan tunjangan mereka sesungguhnya dapat menambah keuntungan perusahaan apabila mereka lebih efisien. Maka direksi dan pemegang saham mayoritas telah melakukan pelanggaran *duty of loyalty* karena tidak mengutamakan kepentingan perusahaan.

b. *Duty to avoid conflict of interest*

Duty to avoid conflict of interest mewajibkan para pihak untuk menghindari benturan kepentingan dengan perusahaan. Dengan menghabiskan keuntungan yang seharusnya menjadi milik perusahaan untuk gaji dan tunjangan mereka, maka mereka telah melakukan pelanggaran *duty to avoid conflict of interest*.

2. Dalam hal pengadaan barang yang harus dibeli dari Jepang karena keterbatasan barang di Indonesia, pihak Jepang cukup sering melakukan *mark-up* harga terhadap barang-barang tersebut. Sehingga dapat diduga bahwa sisa biaya pembelian tersebut disimpan sendiri oleh mereka. Namun pemegang saham minoritas tidak dapat berbuat apa-apa karena yang menjadi posisi kunci pengelolaan keuangan perusahaan yaitu direktur *Finance* adalah pihak Jepang.

Mereka membuat hasil audit seolah-olah harga pembelian tersebut sangat tinggi.

Tindakan yang diambil oleh staf manajemen lainnya dan pemegang saham minoritas adalah mengirim surat kepada *head office* mereka di Jepang untuk meminta kejelasan perincian biaya pembelian barang tersebut. Pihak *head office* memberikan rincian biaya yang sama dengan hasil audit yang di *mark-up* tersebut, padahal staf manajemen telah menanyakan pada *vendor* lainnya yang berada di Jepang bahwa harga sesungguhnya tidak setinggi itu. Namun pemegang saham mayoritas menekankan kepada pemegang saham minoritas bahwa hal yang terpenting adalah perusahaan masih mendapat keuntungan walaupun membeli barang dengan harga tinggi.

Pada permasalahan ini, pemegang saham mayoritas dan direksi dari Jepang telah melakukan pelanggaran *fiduciary duties* yaitu :

a. *Duty of skill and care*

mewajibkan para pihak menjalankan tugasnya secara hati-hati dan penuh tanggung jawab dengan menggunakan kemampuan terbaiknya. Dengan melakukan *mark-up* harga untuk barang-barang yang akan dibeli oleh perusahaan

dan membuat hasil audit yang tidak sesuai dengan harga aslinya maka mereka telah melakukan pelanggaran *duty of skill and care*.

b. *Duty of Loyalty*

mewajibkan para pihak untuk mengutamakan kepentingan perusahaan. Dengan melakukan *mark-up* harga dan hasil audit yang tidak sesuai dengan harga aslinya maka mereka telah melakukan pelanggaran *duty of loyalty*. Mereka juga telah melakukan *self dealing* yang merupakan larangan dalam *duty of loyalty*. *Self dealing* ini dilakukan oleh pihak Jepang ketika direksi memberi pengaruh kepada perusahaan untuk membeli barang-barang tersebut dengan harga tinggi dimana hal ini tidak sesuai dengan tujuan perusahaan.

c. *Duty to avoid conflict of interest*

Kewajiban ini mewajibkan para pihak untuk menghindari benturan kepentingan. Dengan mengambil selisih biaya pembelian yang seharusnya menjadi milik perusahaan, maka telah terjadi pelanggaran. Karena

pengambilan keuntungan diam-diam untuk kepentingan pribadi telah mengesampingkan kepentingan perusahaan.

3. Salah seorang direktur dari pihak Jepang yang merangkap sebagai *factory manager* dirasakan sangat tidak kompeten oleh semua pihak. Beliau diduga cukup sering mabuk karena dapat dilihat dari tindakannya ketika rapat direksi, yaitu sering tertidur dan adanya bau minuman keras yang menyengat.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen adalah sesuai dengan standar prosedur perusahaan yang ditetapkan oleh direktur *general affairs*. Pihak manajemen memberi peringatan tertulis dan teguran. Setelah melakukan observasi perilaku, pihak manajemen memberikan surat peringatan keras. Pemegang saham minoritas juga mengirimkan surat peringatan kepada *head office* di Jepang namun kurang ditanggapi.

Tindakan terakhir adalah perwakilan manajemen dan perwakilan pemegang saham minoritas mengunjungi *head office* di Jepang untuk meminta direktur tersebut dipulangkan ke Jepang dan diganti dengan orang lain. Kemudian hal ini dilakukan oleh *head office* Jepang.

Pada permasalahan ini, direksi dari Jepang telah melakukan pelanggaran *fiduciary duties* yaitu :

a. *Duty of skill and care*

Kewajiban ini mengharuskan direksi untuk mengelola perusahaan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam menggunakan kemampuannya. Dengan tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh dan berperilaku tidak hormat terhadap perusahaan, maka direksi tersebut telah melanggar *duty of skill and care*

b. *Duty of Loyalty*

Duty of loyalty mewajibkan para pihak untuk mengutamakan tujuan bersama dari perusahaan. Dengan bersikap demikian maka direksi tersebut tentunya tidak mengutamakan kepentingan perusahaan karena tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat disimpulkan ia juga telah melanggar *duty of loyalty*.

Dari penjabaran permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan telah terjadi breach of fiduciary duties.

Dalam bagian ini diberikan contoh kasus yang terjadi dalam praktek penerapan *fiduciary duties* di negara Selandia Baru yang bertujuan untuk membantu memahami dan memberikan gambaran mengenai *breach of fiduciary duties* pada *joint venture* dan yang bersifat kasuistik.²³⁹

Chirnside dan Fay, berkolaborasi dalam proyek pembangunan suatu lokasi di Dunedin, yang mereka namakan proyek *Harvey Norman*. Dalam perencanaan proyek tersebut mereka saling bernegosiasi, hingga tercapai kesepakatan mengenai harga pembelian lokasi yang dituangkan ke dalam perjanjian jual beli (atas nama Chirnside sebagai *trustee* dari perusahaan).

Mereka juga membicarakan mengenai peruntukan pembangunan dengan *Harvey Norman* untuk menjamin bahwa pembangunan di lokasi tersebut akan menguntungkan. Pada waktu perencanaan, Fay pindah ke Christchurch dan Chirnside mengambil alih pembicaraan dengan *Harvey Norman*, yang pada akhirnya berkomitmen untuk menyewa, dan menjamin bahwa proyek tersebut akan menguntungkan. Chirnside kehilangan

²³⁹ Chirnside v. Fay , *Supreme Court New Zealand*. ([2007] 1 NZLR 433), <www.westlaw.go.sg>, diakses 1 April 2008.

kepercayaan terhadap Fay walaupun mereka saling bekerja bersama.

Kemudian, tanpa memberitahu Fay, Chirnside mengeluarkannya dari perjanjian. Selanjutnya, Chirnside menemukan rekan lain yang menggantikan posisi Fay dalam hal pembayaran. Pembangunan dilanjutkan hingga diselesaikan oleh Chirnside dan rekan barunya. Ketika Fay akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi, ia menggugat Chirnside ke pengadilan mengklaim bagian dari keuntungan yang seharusnya ia miliki hasil dari perjanjian.

Esensinya, walaupun tidak dinyatakan secara jelas dinyatakan dalam kontrak mereka telah terikat dalam suatu hubungan *joint venture* yang memiliki tujuan bersama. Hakim tidak mempertimbangkan klausa pada kontrak antara para pihak dalam kasus ini. Hakim menggunakan prinsip *equity* di mana ia berpendapat bahwa para pihak, dalam hubungannya, membentuk suatu *joint venture*. Dan karena itu walaupun tidak terdapat klausa di dalam perjanjian yang menyatakan adanya *fiduciary duties*, suatu hubungan *joint venture* memiliki *fiduciary duties*.

Sebelumnya, Hakim menanyakan pertanyaan sebagai berikut:

"Was the relationship between Mr Fay and Mr Chirnside at the relevant time such that they were obliged to act towards each other with appropriate bounds of loyalty, and hence good faith? We think the answer to this question is "yes"."

Dengan kata lain, hakim berpendapat bahwa ketika mereka terlibat dalam suatu *joint venture*, maka mereka mempunyai kewajiban untuk bertindak atas dasar kesetiaan dan itikad baik. Dengan tidak mengikutsertakan Fay dalam pembangunan yang merupakan titik pangkal dari pembentukan *joint venture* Chirnside telah melanggar *fiduciary duties*.

Untuk masalah kompensasi, pengadilan menyatakan bahwa Fay berhak atas ganti rugi berupa uang. Kemudian, muncul pertanyaan mengenai dasar penilaian besar ganti rugi. Hakim pada *Court of Appeal* memutuskan untuk menentukan ganti rugi dari sejak terjadi pelanggaran *fiduciary obligations*, Fay memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya dan untuk itu ganti rugi akan diberikan kepada Fay adalah keuntungan yang seharusnya didapat.

Selanjutnya pada PT. Pamindo Tiga T, beberapa permasalahan yang dipaparkan di atas terjadi pada tahun 2005 sampai 2006, dan UUPT yang berlaku adalah UUPT lama. Pada UUPT lama dikatakan bahwa RUPS adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan²⁴⁰, sehingga para pihak terikat dengan keputusan RUPS. Di dalam RUPS juga berlaku sistem *one share one vote*, sehingga pemegang saham mayoritas akan hampir selalu menang jika terjadi voting dalam pengambilan keputusan.

Hal ini juga diakui menurut wawancara dengan narasumber, bahwa pemegang saham minoritas mengalami kesulitan apabila menginginkan solusi yang memuaskan atas terjadinya permasalahan tersebut. Hal ini terjadi karena apabila terjadi voting baik melalui rapat dewan direksi maupun melalui RUPS, maka keputusan yang dipakai sudah pasti yang sesuai dengan kehendak pemegang saham mayoritas.

Selain itu UUPT lama mengatur bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan untuk itu pemegang

²⁴⁰ Indonesia, (c), ps 1 ayat (3)

saham yang mewakili minimal 1/10 saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap direksi tersebut.²⁴¹,

Namun pada UUPT lama tidak diatur secara jelas tolak ukur dari kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Sehingga cukup mudah bagi direksi untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau tidak lalai. Hal ini terjadi pada permasalahan kedua ketika direksi yang lain dan pemegang saham minoritas lainnya mempertanyakan bukti, maka direksi tersebut memperlihatkan laporan keuangan yang ia buat seolah-olah harga asli barang tersebut sangat tinggi.

Apabila permasalahan-permasalahan tersebut terjadi ketika UUPT baru telah berlaku, maka perusahaan tersebut dapat melakukan tindakan yang lebih leluasa terhadap pemegang saham mayoritas maupun direksi.

Pada UUPT baru, disebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar,²⁴²

²⁴¹ Ibid, ps. 85 ayat (2) jo. ayat (3).

²⁴² Indonesia, (d), ps 1 ayat (4).

sehingga RUPS bukanlah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi.

UUPT baru lebih mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan RUPS. Sehingga apabila RUPS mencapai keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan perseroan, organ perseroan lainnya seperti direksi atau komisaris dapat melakukan tindakan keberatan atas keputusan itu.

Selain itu UUPT baru juga mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, komisaris.²⁴³ Sehingga untuk permasalahan yang terjadi tersebut, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan yaitu PT Pamindo Tiga T apabila merasa dirugikan atas keputusan RUPS ataupun direksi.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab direksi, UUPT baru memberikan tolak ukur yang lebih ketat bagi direksi untuk membuktikan kesalahan atau kelalaiannya. Setiap anggota

²⁴³ Ibid , ps. 61.

direksi dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila ia bersalah atau lalai.²⁴⁴

Anggota direksi tersebut dapat terhindar dari tanggung jawab pribadi apabila ia dapat membuktikan bahwa :²⁴⁵

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

Ketentuan tersebut memberikan perlindungan baik terhadap direksi maupun terhadap organ perseroan lainnya. Perlindungan kepada direksi yaitu direksi yang dianggap

²⁴⁴ Ibid., ps. 97 ayat (3)

²⁴⁵ Ibid., ps. 97 ayat (5)

bersalah atau lalai , apabila ia bisa membuktikan hal-hal tersebut maka ia lepas dari tanggung jawab pribadi. Selain itu ketentuan ini memberikan perlindungan kepada organ perseroan lainnya seperti pemegang saham atau direksi lainnya dan komisaris dalam hal, terdapat tolak ukur yang jelas untuk membuktikan apakah direksi tersebut dapat bertanggung jawab secara pribadi atau tidak.

Selain itu seharusnya dengan adanya klausa arbitrase pada perjanjian *joint venture*, maka apabila para pihak sepakat mereka dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Apabila *fiduciary duties* telah diatur sebelumnya dalam perjanjian *joint venture*, maka apabila terjadi pelanggaran terhadap *fiduciary duties* tersebut para pihak dapat digugat atas dasar wanprestasi terhadap perjanjian *joint venture*. Namun dalam hal *fiduciary duties* tersebut tidak diatur pada perjanjian *joint venture* namun telah dinyatakan dalam undang-undang seperti *fiduciary duties* direksi atau komisaris, maka pihak tersebut dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Menurut narasumber terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut, maka baik direksi lainnya maupun pemegang saham minoritas tidak mengambil jalan litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Mereka tidak berminat mengambil jalan litigasi atau memulai perselisihan karena menghargai sejarah kerjasama mereka dimana antara pihak Indonesia dan pihak Jepang terpelihara hubungan yang sangat baik.

Setiap terjadi permasalahan maka tindakan yang diambil oleh mereka ada musyawarah secara kekeluargaan. Mereka sering membicarakan permasalahan yang terjadi tersebut di dalam rapat internal dewan direksi ataupun rapat dengan para pemegang saham dan mencari solusi yang memungkinkan dengan menghindari perselisihan.

Solusi yang diambil terhadap direksi yang melakukan kesalahan atau lalai adalah selain memberikan surat peringatan dan teguran, juga memulangkan direksi tersebut dan mengganti dengan orang lain. Hal ini juga didukung oleh kebudayaan Jepang dimana mereka akan tetap membela sesama orang Jepang dan menutupi kesalahannya walaupun mereka tahu orang tersebut telah melakukan kesalahan. Solusi ini adalah

salah satu keinginan pemegang saham minoritas yang dikabulkan oleh pemegang saham mayoritas.

Namun apabila terjadi kerugian perseroan maka dewan direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Untuk permasalahan lainnya, cukup banyak kritik dari pemegang saham minoritas yang didengar oleh pemegang saham mayoritas, namun pada akhirnya keputusan akhir berada pada pemegang saham mayoritas. Hal ini cukup disesalkan oleh pemegang saham minoritas namun ketidakefisienan pemegang saham mayoritas tersebut bukanlah kerugian yang sangat signifikan bagi perusahaan. Dengan kata lain perusahaan masih mendapatkan surplus setiap tahunnya sehingga pemegang saham minoritas tidak mengambil tindakan lebih jauh lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang doktrin *fiduciary duties* pada perjanjian *joint venture* serta studi kasus pada PT. Pamindo Tiga T. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Doktrin *Fiduciary Duties* dapat diterapkan pada perjanjian *joint venture*. *Joint venture* dibuat atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, selain itu harus memiliki ciri-ciri seperti ada transaksi bisnis yang dapat berupa perjanjian dan melibatkan antara dua belah pihak atau lebih, harus secara bersama-sama memiliki suatu aset antara kedua belah pihak tersebut, para pihak harus memiliki partisipasi dalam manajemen dan kepengurusan *Joint Venture* tersebut serta harus ada pembagian keuntungan dari usaha *joint venture*. Dari kriteria *joint venture* tersebut dapat dilihat

bahwa hubungan antar para *co-venturers* memenuhi kriteria *fiduciary relationship* yaitu mengurus atau mengontrol aset atau properti milik pihak lain, bertindak untuk orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri, serta harus menghindari diri dari mengambil keuntungan pribadi dari yang diurusnya tersebut. Dari adanya *fiduciary relationship* antara *co-venturers*, maka timbul *fiduciary duties* yang harus dilaksanakan oleh mereka. Doktrin *fiduciary duties* juga dapat diterapkan pada perjanjian *joint venture* di Indonesia. Hal ini karena pola pengaturan Buku III KUH Perdata memiliki sistem terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap. Sistem terbuka memungkinkan para pihak membuat dan memperjanjikan hal-hal yang tidak diatur pada Buku III KUH Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak.

2. *Co-venturers* dalam perjanjian *joint venture* yang selanjutnya menjadi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas pada perusahaan *joint venture*,

memiliki *fiduciary duties* baik kepada pemegang saham lainnya maupun kepada perusahaan *joint venture*. Hal ini disebabkan pemegang saham tersebut khususnya yang memegang kontrol terhadap perseroan mendapat kepercayaan dari pihak lainnya untuk memegang kontrol atas properti bersama dan bertindak untuk kepentingan bersama dari *joint venture* tersebut. Selain itu direksi yang dinominasikan oleh pemegang saham tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham yang menunjuknya ataupun RUPS, namun mewakili kepentingan terbaik dari perusahaan *joint venture*.

3. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan berhubungan dengan operasional perusahaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kedudukan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas melalui prinsip *majority rule* dalam pengambilan keputusan. Sehingga lebih mudah bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duties*.

B. Saran

1. Mengingat doktrin *fiduciary duties* dapat memberikan perlindungan lebih terhadap para pihak yaitu dengan

menyatakan lebih tegas kewajibannya untuk melaksanakan *duty of skill and care, duty of loyalty, duty to avoid conflict of interest, dan duty to cooperate* , maka klausa *fiduciary duties* sebaiknya diatur dalam perjanjian *joint venture*. Dengan adanya klausa *fiduciary duties* maka diharapkan para pihak lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

2. Pemahaman para pengelola perusahaan seperti direksi, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak berkompeten lainnya seperti hakim terhadap doktrin *fiduciary duties* harus senantiasa ditingkatkan. Mengingat doktrin ini terus berkembang dan digunakan pada hukum perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing. UU No.1 tahun 1967, LN No.1 tahun 1967, TLN No.2818.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1, LN No. 13 tahun 1995, TLN No. 3587.

_____. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*. UU No. 25, LN No. 67 tahun 2007, TLN No. 4724.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan [*Wetboek Van Koophandel en Faillissements Verordening*]. Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. Ke-27. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. Ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tatacara Penanaman modal yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing No 26/SK 2004.

Buku

Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

- Bean, Gerard.M.D. *Fiduciary Obligations and Joint Ventures the Collaborative Fiduciary Relationship*. Oxford: Clarendon Press,1995.
- Burdick, F.M. *The Law of Partnership including Limited Partnership*, 3rd ed., Boston, USA: Little Brown nd Co., 1971.
- Finn, P.D. "Fiduciary Law and the Modern Commercial World" dalam *Commercial Aspects of Trusts and Fiduciary Obligations*, Edited by E. McKendrick , Oxford : Clarendon press , 1992.
- Fitzpatrick, Peter.B. "International Joint Venture" dalam *Transnational Joint Venture*. Edited by William A. Hancock. Ohio: Business Law, Inc., 1996.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrim Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hartono, Sunarjati. *Masalah-masalah Dalam Joint Ventures antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Bandung:Alumni,1974
- Hewitt, Ian. *Joint Venture*. London : Sweet & Maxwell., 2001.
- Jumalan, Remigius. *Kedudukan Joint Venture Agreement Dalam Usaha Patungan Dengan Masuknya Investor Baru*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

- Lipton , Phillip dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, 4th ed., USA: Law Book Company Limited, 1992.
- Mahdi, Sri Soesilowati; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Mamudji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. I. Jakarta: badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Moon, Walter C.M. *Company Law*, Singapore: Longman Singapore Publisher PTE Ltd., 1994.
- Morse, Geoffrey. *Charlesworth's company law*, 13th Ed., London : Stevens & Son, Ltd. 1983.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Prasetya, Rudi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas , Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. III. Bandung : Citra Aditya Bakti , 2001.
- Radjagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Rose, Francis. *Company Law*, London : Sweet & Maxwell, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cet.11. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Scott, A.W , *The Fiduciary Principle*, London: Sweet & Maxwell, 1989.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. VIII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-12. Jakarta: Intermedia, 2002.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Taylor, M.P.G. dan S. M. Tyne, *Taylor and Windsor on Joint Operating Agreements*, London: Longman Group U.K. Ltd., 1992.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Kesaint Blank, 2000.
- Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Cet. Ke-2. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Zimmerman, Reinhard dan Simon Whittaker, *Good Faith in European Contract Law* , Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Makalah

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Implementasi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal." Makalah disampaikan pada Seminar *ALSA Investment Week*, Depok, 17 Maret 2008.
- Salim, Muhammad Rizal, *Fiduciary Duties of Shareholders in Joint Venture Company*, London : Sweet & Maxwell , 2007.
- Vann, Vicki . *Causation and Breach of Fiduciary Duties: Research Paper No 2006/60*, Melbourne: Monash University Faculty of Law, 2008.

Artikel

Sealy, F. S. '*Fiduciary Relationships*' dalam *Cambridge Law Journal* 1962.

Bridges, James R; Leslie E.Sherman. *Structuring Joint Ventures*. No.10, *Insights* (October 1990): 17

Lain-Lain

Blackmore, Robert.F. "Fiduciary Duties After Enron – Watch Your Back", <http://www.supremecourt.gov.ph/books.panganiban.justfait.venture.htm>

Bristol and West Building Society v Mothew (1998) 11 BCLR (2d 361) , <www.westlaw.co.sg> 21 Maret 2008.

Eclavea , Romualdo P. "Joint Venture, American Jurisprudence Second Edition." <<http://www.westlaw.go.sg>>. 27 Maret 2008

Emmet Scully, "Shareholders' Agreement : A Practical Analysis", <http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol1/article-5.html>, 27 Maret 2008.

Firbank's Executor v. Humpreys (1889) 1 WLR 769 <www.westlaw.go.sg>, 22 Maret 2008.

Legal Aspect of Joint Venture, <<http://www.supremecourt.gov.ph/books/panganiban/justfait/venture.htm>>, 27 Maret 2008

Locke, George A. *Existence of Joint Venture American Jurisprudence Proof of Facts. Second Edition. Database*

Updated September 2005, <www.oxfordjournal.com> 2
Maret 2008.

Basic Agreement For Joint Venture PT.Pamindo Tiga T.

Pedoman Organisasi Perusahaan PT. Pamindo Tiga T.

Pedoman Mutu PT. Pamindo Tiga T.

